

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

PERIHAL

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA PADANG PANJANG, SAWAHLUNTO, PAYAKUMBUH PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT, BENGKULU SELATAN **TAHUN 2024**

ACARA

MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK

JAKARTA

SELASA, 21 JANUARI 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024
- Pemohon: Nasrul dan Eri

PERKARA NOMOR 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2024
- Pemohon: Deri Asta dan Desni Seswinari

PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2024
- Pemohon: Supardi dan Tri Venindra

PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
- Pemohon: Hamsuardi dan Kusnadi Datuak Rajo Batuah

PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024
- Pemohon: Daliyus K dan Heri Miheldi

PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Rifai dan Yevri Sudianto

TERMOHON

KPU Kota Padang Panjang

KPU Kota Sawahlunto

KPU Kota Payakumbuh

KPU Kabupaten Pasaman Barat

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 21 Januari 2025, Pukul 13.00 – 15.32 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

1) Suhartoyo (Ketua)
2) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
3) M. Guntur Hamzah (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

- 1. Fransisca Farouk
- 2. Suryo Gilang Romadlon
- 3. Wilma Silalahi
- 4. Alifah Rahmawati
- 5. Mery Christian Putri

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

- 1. Muhammad Arif
- 2. Khalid Akbar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

- 1. Jimmy Fatwa Jayadi
- 2. Ridwan Bakar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025:

- 1. Fadli Yansyukral
- 2. Abd Hamid

D. Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heri Miheldi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aermadepa

F. Pemohon Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. H. Rifai

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Makhfud

H. Termohon:

1. Erina Okriani (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan)

2. Dwi Aorora (KPU Kota Padang Panjang)

Alfi Syahrin (KPU Kabupaten Pasaman Barat)
 Akbar Riyadi (KPU Kabupaten Pasaman Barat)

5. Hamdani (KPU Kota Sawahlunto)6. Rika Arnelia (KPU Kota Sawahlunto)7. Ihsanul Huda (KPU Kota Payakumbuh)

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Khairil Amin (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan)

- 2. Sendi Phangestu Prawira Nagara (KPU Kota Padang Panjang)
- Moch. Ainul Yaqin (KPU Kabupaten Pasaman Barat)
 Ahmad Ariadi (KPU Kabupaten Pasaman Barat)
- 5. Samaratul Fuad (KPU Kota Payakumbuh)
- J. Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
 - 1. H. Hendri Arnis
- K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
 - 1. Muhammad Nur Idris
- L. Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
 - 1. Jefry Hibatullah
- M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
 - 1. Didi Cahyadi Ningrat
 - 2. Arif Firman Bachtas
- N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025:
 - 1. Jimmy Himawan
 - 2. M. Nurhuda
- O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025:
 - 1. Andhika Yudha Perwira
 - 2. Yandri Sudarso
- P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025:
 - 1. Rusdy
 - 2. Muhammad Mualim
- Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:
 - 1. Gusnan Mulyadi

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Husni Thamrin

S. Bawaslu:

- 1. Muhammad Arif Hidayat
- 2. Sahran
- 3. Hidayatul Fajri
- 4. Winda Aprizona
- 5. Beldia Putra
- 6. Wanhar
- 7. Vifner
- 8. Laurencius Simatupang
- 9. Benny Aziz
- 10. Junaidi Hartoni
- 11. Aan Muharman
- 12. Widyawati

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- .. : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara 68 berkaitan dengan PHPU Bupati, 13 PHPU Walikota, 36, 43 juga berkaitan dengan PHPU Bupati. 50 berkaitan dengan PHPU Wali Kota dan 60 juga berkaitan dengan Wali Kota XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 68, Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKHFUD [00:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Pemohon Prinsipal, H. Rifai dan saya, Makhfud, Kuasa Pemohon. Terima kasih.

3. **KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Nomor 13, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD ARIF [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada saat ini Kuasa dari Perkara Nomor 13, saya Muhammad Arif beserta rekan saya, Khalid Akbar. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Nomor 36 silakan, Pemohon.

6. KUASA HUKUM: [01:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Pemohon dulu, Pemohon.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI YANSYUKRAL [01:30]

Oh, siap.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:32]**

Pemohon Pak, 36.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI YANSYUKRAL [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI YANSYUKRAL [01:34]

Perkenalkan siang ini hadir Kuasa dari Prinsipal. Saya sendiri Fadli Yansyukral beserta rekan saya, Abdul Hamid. Terima kasih.

13. **KETUA: SUHARTOYO [01:42]**

Nomor 43.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. **KETUA: SUHARTOYO [01:48]**

Waalaikumsalam.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: AERMADEPA [01:48]

Untuk Pemohon 43 hadir saya Kuasa, Aermadepa. Bersama Prinsipal, Bapak Heri Miheldi. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Nomor 50? Tidak hadir, ya. Kemudian Nomor 60.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY FATWA JAYADI [02:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dari Kuasa Perkara Nomor 60 hadir saya sendiri Jimmy Fatwa Jayadi dan rekan saya, Ridwan Bakar. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Dari Pihak Termohon KPU, silakan 68.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [02:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, Khairil Amin dari MAP and Co Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk dasa ... atas nama Kuasa dari Termohon. Bersama saya hadir Prinsipal, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik.

Nomor 13, silakan Termohon.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [02:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dalam Perkara 13/2025, Termohon hari ini hadir saya, Sendi Phangestu selaku Kuasa Hukum dan Bu Aurora selaku Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Padang Panjang.

Terima kasih.

23. **KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

Baik.

Nomor 36, Termohon.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [03:11]

Baik terima kasih, Yang Mulia.

Saya, Moch. Ainul Yaqin selaku Kuasa Hukum dari Termohon Perkara 36, hadir bersama Ketua KPU Pasaman Barat, Alfi Syahrin. Terima kasih, Yang Mulia.

25. **KETUA: SUHARTOYO [03:29]**

43, silakan.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ARIADI [03:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Perkara 43, yang hadir saat ini, Ahmad Ariadi, dan Bapak Akbar Riyadi, dari Divisi Hukum dan Pengawasan.

Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Dari 50, silakan.

28. TERMOHON: HAMDANI [03:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dari KPU Kota Sawahlunto, Prinsipal, Yang Mulia, Ketua KPU Kota Sawahlunto dan Divisi Teknis.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Dari 60.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [04:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Saya Samaratul Fuad, selaku Kuasa dari KPU Kota Payakumbuh, hadir bersama saya, Prinsipal Saudara Ihsanul Huda selaku Kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Kota Payakumbuh.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. **KETUA: SUHARTOYO [04:26]**

Terima kasih. Dari Pihak Terkait 68.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [04:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada kesempatan ini, Prinsipal Langsung, Calon Bupati Gusnan Mulyadi, bersama saya Kuasa Hukum Husni Thamrin. Terima kasih, Yang Mulia.

33. **KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Nomor 13, Pihak Terkait.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [04:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Waalaikumsalam.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [04:47]

Perkenankan kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 13, Kota Padang Panjang. Hadir saya, Muhammad Nur Idris, selaku Kuasa Hukum, juga hadir bersama saya, Prinsipal Hendri Arnis.

Terima kasih, Yang Mulia.

37. **KETUA: SUHARTOYO [05:01]**

Baik, 36.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [05:03]

Assalamualaikum wr. wb.

39. **KETUA: SUHARTOYO [05:03]**

Waalikumsalam.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [05:07]

Untuk Perkara 36, hadir kami, Kuasa Hukum, saya sendiri Yandri Sudarso, kemudian rekan saya.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [05:15]

Andhika Yudha Perwira, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

43.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [05:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

44. **KETUA: SUHARTOYO [05:21]**

Ya. Terima kasih, 43, Pak.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [05:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara Nomor 43. Saya sendiri Rusdy, dan rekan saya Mualimin dari Badan Hukum dan Pengembangan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, memakili H. Yulianto, S.H., M.M., dan H. M. Ihpan dari Pasaman Barat sebagai Pihak Terkait.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

46. **KETUA: SUHARTOYO [05:45]**

Waalaikumsalam. 50, Pihak Terkait, silakan.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 50/PHPU.BUP-XXIII/2025: DIDI CAHYADI NINGRAT [05:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Didi Cahyadi Ningrat, Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 50. Hadir hari ini, saya sendiri dan kemudian satu orang rekan saya secara daring, Arif Firman Bahctas.

Kemudian langsung Prinsipal juga, H. Jeffry Hibatullah. Terima kasih, Yang Mulia.

48. **KETUA: SUHARTOYO [06:08]**

Baik. Dari 60, Pihak Terkait.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [06:16]

Assalamualaikum wr. wb.

Memperkenalkan diri dari Kuasa Hukum Pihak Terkait. Hadir saya sendiri Jimmy Himawan, bersama rekan saya Muhammad Nurhuda. Terima kasih, Yang Mulia.

50. **KETUA: SUHARTOYO [06:33]**

Baik, dari Bawaslu, ya. Silakan.

51. BAWASLU: SAHRAN [06:46]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Perkara 68. Yang hadir hari ini Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, bersama Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Terima kasih, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [07:02]

Ya, yang provinsi tidak bisa hanya satu, ya, Bengkulu, ya. Ini selebihnya dari Sumatera Barat. Bisa dikenalkan oleh Bawaslu Provinsi.

53. BAWASLU: BENNY AZIZ [07:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Benny Aziz, bersama rekan saya Bapak Vifner dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, mendampingi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Payakumbuh, untuk Perkara 13, 36, 43, 50, dan 60, sebagai pemberi keterangan.

Demikian, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [07:40]

Baik. Terima kasih, Pak.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan penyampaian pokok-pokok jawaban dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan nanti keterangan dari Bawaslu.

Oleh karena itu, itu supaya disampaikan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak usah harus disampaikan semuanya, nanti selebihnya dianggap di ... sudah dibacakan.

Silakan, pertama untuk Perkara 68 dari Bengkulu Selatan.

55. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [08:19]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan jawaban dan kami sepakat untuk tidak membacakan secara keseluruhan, namun mohon sudah dianggap dibacakan.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Perkara Nomor 68 yang dimohonkan oleh Pemohon H. Rifai, S.Sos., dan Yevri Sudianto, Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pilkada Bengkulu Selatan Tahun 2024. Tanggapan terhadap sikap Kuasa Pemohon dalam persidangan hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 terkait dengan pencabutan perbaikan permohonan yang diajukan tanggal 9 Desember 2024.

Satu. Termohon menolak pencabutan perbaikan permohonan.

Yang kedua. Faktanya para Kuasa Hukum Pemohon seluruhnya menandatangani, Yang Mulia, baik di permohonan awal dan permohonan perbaikan.

Yang ketiga. Bahwa untuk menjaga kepentingan hukum Termohon dalam memberikan jawaban permohonan a quo, mohon ... Termohon tetap menjawab, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan.

Konklusi. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, mohon kepada Mahkamah untuk menerima Eksepsi dan Jawaban Termohon, baik permohonan awal maupun permohonan perbaikan.

Selanjutnya tentang Eksepsi. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak kami bacakan, Yang Mulia.

Yang kedua tentang permohonan kabur, tidak jelas atau obscuur libel.

Satu. Bahwa yang menjadi objek Permohonan Pemohon untuk dilakukan pembatalan adalah Keputusan Nomor 1066 Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2004 ... 2024. Namun, dalam dalil Petitumnya, Pemohon tidak meminta pembatalan mengenai penetapan hasil pemilihan, melainkan meminta pembatalan keputusan

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai penetapan Pasangan Calon Gusnan Mulyadi dan Ii Sumirat, serta pembatalan nomor urut pasangan calon tersebut. Ini ada di Petitum perbaikan, Yang Mulia.

Yang kedua. Bahwa Petitum Pemohon rancu dan tidak selaras dengan dalil Posita yang dibuat oleh Pemohon karena Pemohon secara sepihak meyakini dirinya pemenang dengan mengabaikan hitungan-hitungan suara calon lainnya.

Yang ketiga. Bahwa Pemohon dalam dalil Petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Petitum tersebut kontradiktif, Yang Mulia, dan tidak konsisten dengan Posita dan dalil Petitum sebelumnya yang meminta Pemohon ditetapkan sebagai pemenang pemilihan dengan hitung-hitungan perolehan suara yang sesuai menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan a quo tidak jelas (obscuur libel) dan menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami langsung pada tanggapan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau sengketa proses pemilihan ke Bawaslu, PT TUN, dan tidak pernah pula mengajukan hak uji materiil terhadap Peraturan KPU.

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon sepanjang mengenai syarat administrasi Calon Gusnan Mulyadi, khususnya terkait dengan periodisasi jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Kepala Daerah, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon, Rifai Tajuddin dan Yevri Sudianto, tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Termohon terkait yang dipersoalkan sebagaimana dalil permohonan a quo.

Bahwa Pemohon juga tidak pernah mengajukan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini Bukti T-3, Yang Mulia. Atau upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Palembang.

Selanjutnya, poin 8. Bahwa Pemohon berdalih dan berlindung pada dalil mengenai Bawaslu yang telah menutup ruang sengketa proses hanya gara-gara Bawaslu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 dan seterusnya, sementara upaya itu tidak pernah ditempuh oleh Pemohon sama sekali. Bila Pemohon mau sedikit berkaca pada perkara Irman Gusman, Irman Gusman yang senyata-nyatanya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap calon anggota DPD RI, tetap menempuh seluruh mekanisme dan tahapan yang diatur oleh undang-undang.

Poin 10, Yang Mulia. Bahwa selain itu, menurut Peraturan KPU Nomor 8 dan seterusnya, yang mendasari Termohon telah melakukan tindakan administrasi terkait pencalonan, tidak pernah diajukan hak uji materiil oleh Pemohon ke Mahkamah Agung. Sehingga, mempedomani pada asas praduga keabsahan, maka suatu peraturan masih tetap berlaku sepanjang belum dinyatakan batal atau dicabut oleh lembaga yang berwenang.

Selanjutnya, tentang Calon Bupati Gusnan Mulyadi telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan terkait periodisasi jabatan. Bahwa Calon Bupati Gusnan Mulyadi beserta pasangannya Ii Sumirat, telah mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen persyaratan Calon Bupati Bengkulu Selatan ke KPU Bengkulu Selatan in casu Termohon tertanggal 27 Agustus 2024. Dengan dokumen pencalonan terkait masa jabatan khusus, Calon Bupati Gusnan Mulyadi berupa surat pernyataan belum pernah menjabat bupati dan wakil bupati selama 2 kali masa jabatan yang sama (Bukti T-4).

Lanjut 13, lanjut 14, Yang Mulia. Bahwa dari klarifikasi tersebut, Termohon menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 201 dan seterusnya tanggal 31 Agustus 2024 tentang Hasil Klarifikasi Langsung Kepada Bakal Calon Bupati Bengkulu Selatan atas nama Gusnan Mulyadi terhadap syarat calon, yaitu surat pernyataan calon bupati tertanggal 31 Agustus 2024 (Bukti T-5).

Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan oleh Gusnan Mulyadi mengenai status yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 kali masa jabatan ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil klarifikasi dijadikan bukti, Yang Mulia.

Bahwa pada masa tanggapan masyarakat, masuklah tanggapan masyarakat ke Termohon mengenai periodisasi masa jabatan. Terhadap tanggapan tersebut, masyarakat, Termohon juga kembali melakukan klarifikasi.

17. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh Bakal Calon Bupati Gusnan Mulyadi dan hasil verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen berkaitan periodisasi masa jabatan, selanjutnya Termohon melakukan penghitungan periodisasi masa jabatan Gusnan Mulyadi dengan rincian sebagai berikut. Dalam tabel, Yang Mulia. Langsung kita lampirkan bukti, Yang Mulia.

56. **KETUA: SUHARTOYO [15:56]**

57. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [15:57]

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19E PKPU Pencalonan, masa jabatan kepala ditu ... daerah dihitung sejak pelantikan dan Pasal 66 dan struktur tentang pemerintahan daerah, menegaskan salah satu tugas wakil bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan Bukti T-10 dan T-11, maka Termohon menghitung masa jabatan Calon Bupati Gusnan Mulyadi in casu Pihak Terkait sejak dilakukan pelantikan sebagai bupati definitif, yaitu tanggal 13 Mei 2019 yang menurut hitungan Termohon belum mencapai 2,5 tahun, Yang Mulia. Bahwa terhadap hal-hal tersebut penghi ... menurut penghitungan Termohon, terkait masa jabatan calon Gusnan Mulyadi ... Calon Bupati Gusnan Mulyadi yang bersangkutan belum menjabat sebagai bupati dan/atau wakil bupati selama 2 kali masa jabatan dan seterusnya.

58. KETUA: SUHARTOYO [16:59]

Ya. Itu sudah selebihnya dianggap dibacakan.

59. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [17:02]

Siap, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [17:04]

Intinya merut ... menurut Termohon, Pihak Terkait ini belum melampaui (...)

61. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [17:10]

Melampaui.

62. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

2 kali, 2 periode, ya.

63. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [17:12]

Siap, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [17:13]

Petitumnya, Pak.

65. KUASA HUKUM TERMOHON: KHAIRIL AMIN [17:14]

Siap.

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu ... Dalam Eksepsi.

- 1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara.
- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 1066 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 00.05 WIB, untuk pengisian Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024.
- 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1066 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut.

Dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum ditandatangani.

66. KETUA: SUHARTOYO [18:44]

Baik, terima kasih. Dilanjut dari Pihak Terkait, silakan.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [18:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, izinkan kami menyampaikan pada sidang terdahulu dengan tegas bahwa Pemohon telah mencabut perbaikan Permohonan. Kemudian di akhir persidangan, Yang Mulia belum menentukan kami akan menjawab yang perbaikan atau Permohonan awal. Maka untuk menghormati Yang Mulia, kemudian untuk tidak mendahuli Yang Mulia yang belum memutuskan. Akhirnya kami sepakat untuk menjawab kedua-duanya, Yang Mulia. Dan itu sudah kami serahkan.

Akan tetapi, Yang Mulia, pada kesempatan ini. Izin kami membacakan Keterangan Pihak Terkait, terkait dengan perbaikannya saja, Yang Mulia. Yang awal kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Mohon izin.

68. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Yang mana, yang perbaikan?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [19:39]

Yang perbaikan itu, yang tanggal 9 Desember, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [19:46]

Yang ... ini yang Perbaikan Permohonan atau Keterangan Pihak Terkait?

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [19:51]

Keterangan Pihak Terkait, ada dua kami, Yang Mulia. Satu terhadap Permohonan awal, yang satu lagi terhadap (...)

72. KETUA: SUHARTOYO [19:57]

Perbaikan.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [19:57]

Perbaikan Permohonan.

74. KETUA: SUHARTOYO [19:58]

Yang mau dibacakan?

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [19:59]

Yang terhadap perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [20:02]

Ya, silakan.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [20:02]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama berkaitan dengan Eksepsi, Yang Mulia.

Pada Perbaikan Permohonan, Pemohon tidak memohonkan untuk dibatalkannya SK Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil. Maka menurut kami, ketika Pemohon tidak mencantumkan hal tersebut, maka ini bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Dengan tidak adanya Petitum dari Pemohon untuk pembatalan SK KPU a quo, maka Pemohon telah kehilangan kedudukan hukumnya untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Kemudian, yang ketiga terkait dengan permohonan tidak jelas. Pada Posita dan Petitum, sedikitpun Pemohon tidak ada mendalilkan terkait dengan SK 1066 Tahun 2024. Kemudian, Pemohon tidak ada mendalilkan kesalahan Termohon terkait dengan dikeluarkannya SK tersebut.

Kemudian, Pemohon tidak konsisten. Di Posita dan di Petitum itu tidak ada sedikitpun membahas tentang perselisihan hasil dan tidak ada juga memohon untuk Mahkamah membatalkan SK berkaitan dengan penetapan hasil.

Selanjutnya, Yang Mulia, di Pokok Perkara. Di Pokok Perkara, Yang Mulia. Kami hanya menanggapi terkait dengan Posita atau dalil Pemohon terkait dengan prediosasi. Karena terkait dengan dalil yang lain secara tegas, itu telah[sic!] dicabut oleh Pemohon pada saat sidang terdahulu.

Yang pertama, Yang Mulia. Terkait dengan penghitungan secara peraturan atau berdasarkan peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Pasal 19 huruf e dihitung sejak pelantikan. Maka klien kami atau Pihak Terkait, itu menjabat baru selama 2 tahun ... 1 tahun, 9 bulan, 7 hari, Yang Mulia. Atau tepatnya sejak pelantikan 10 Mei 2019 sampai dengan 17 Februari 2021.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 Tahun 2024 secara nyata, riil atau faktual. Nah, apabila kita lihat, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan rill atau faktual itu adalah sejak wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang berhenti. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi itu juga disebutkan pada halaman 68, berhenti itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, meninggal dunia. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Yang ketiga, diberhentikan.

Terhadap kasus a quo, Yang Mulia. Berlaku ketentuan, yaitu diberhentikan. Nah, diberhentikan apabila kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu mengklasifikasikan atau mengklaster, Yang Mulia, ada dua pemberhentian kepala daerah itu. Yang pertama, atas usulan DPRD. Yang kedua, tidak atas usulan DPRD, Yang Mulia.

Nah, atas usulan DPRD itu berlaku Pasal 78 ayat (1). Kemudian, yang tidak melalui usulan DPRD berlaku Pasal 83 ayat (1). Terkait kasus a quo, Yang Mulia, itu berlaku ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23/2014, yaitu kepala daerah sebelumnya, Dirwan Mahmud diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kapan diberhentikan menurut Undang-Undang 23/2014 tersebut? Berlaku Pasal 83 ayat (4). Di sana disebutkan, semenjak diputus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Yang Mulia, atau inkracht.

Nah, selanjutnya dikarenakan kepala daerah sebelumnya diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi yang sudah berdasarkan kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Januari 2019, Yang Mulia. Kenapa 30 Januari 2019? Dikarenakan kepala daerah sebelumnya, Dirwan Mahmud dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu, tanggal 24 Januari 2019, Yang Mulia. Sehingga, berlaku ketentuan KUHAP. Kapan inkracht-nya? 7 hari setelah putusan tersebut dibacakan. Kenapa? Karena pada saat itu, kepala daerahnya Dirwan Mahmud tidak melakukan upaya hukum banding, Yang Mulia.

Maka oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 19 Januari ... 19 Maret. Mohon maaf, Yang Mulia. 19 Maret 2019, Kementerian Dalam Negeri menuar ... mengeluarkan Keputusan Nomor 131.17-662 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dirwan Mahmud sebagai Bupati Bengkulu Selatan Periode 2016-2021, Yang Mulia.

Akan tetapi, di dalam SK tersebut berlaku mundur. Berlakunya sejak 30 Januari 2019, Yang Mulia, sejak inkracht putusan Dirwan Mahmud. Maka oleh karena itu, Yang Mulia, secara riil, faktual, atau nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan halaman 68, yang merupakan kesimpulan Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 63 sampai 67 pada Putusan 129, maka riil dan nyata itu adalah semenjak wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang diberhentikan atau yang berhenti.

Maka oleh karena itu, secara riil dan faktual, Yang Mulia, Saudara Gusnan menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, sisa masa jabatan 2016-2021 adalah sejak 30 Januari 2019 sampai dengan diberhentikan karena berakhir masa jabatan 17 Februari 2021. Maka oleh karena itu,

Yang Mulia, berdasarkan hitungan kami secara riil atau faktual maka Gusnan Mulyadi menjabat baru 2 tahun, 18 hari, Yang Mulia, untuk sisa masa jabatan periode 2016-2021.

Maka oleh karena itu, Yang Mulia, dalam perhitungan baik menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 huruf e sejak pelantikan, maupun menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/2024 pada halaman 68. Kemudian menurut Undang-Undang 23/2014, kemudian menurut Undang-Undang 10/2016, maka Gusnan Mulyadi baru menjabat belum sampai 2,5 tahun.

Maka oleh karena itu, Yang Mulia (...)

78. KETUA: SUHARTOYO [28:56]

Sudah, sudah. Petitumnya, Pak (...)

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [28:55]

Masih memenuhi, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [28:58]

Sudah, jangan diulang-ulang.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [28:58]

Petitum. Mohon izin, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [29:59]

Baik, terima kasih (...)

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [30:01]

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi ada sedikit renvoi.

84. **KETUA: SUHARTOYO [30:04]**

Yang mana itu?

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [30:06]

Renvoi di halaman 21, Yang Mulia. Di huruf C, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [30:16]

21 yang mana ini?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [30:18]

21 di Pokok Perkara, yang perbaikan. Keterangan Pihak Terkait terhadap perbaikan Permohonan.

88. KETUA: SUHARTOYO [30:27]

Huruf C kenapa?

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [30:30]

Di huruf C, di situ tertulis Pasal 78 ayat (1).

90. **KETUA: SUHARTOYO [30:33]**

Yang benar?

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [30:34]

Yang benar ayat (2), Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [30:36]

Oke.

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUSNI THAMRIN [30:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

94. **KETUA: SUHARTOYO [30:41]**

Baik.

Dilanjut dari Bawaslu Bengkulu Selatan, silakan.

95. BAWASLU: SAHRAN [30:51]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

96. KETUA: SUHARTOYO [30:49]

Waalaikumsalam.

97. BAWASLU: SAHRAN [30:54]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Keterangan Bawaslu Bengkulu Selatan terhadap Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Baik. Izin, Yang Mulia. Kami akan langsung membacakan Pokok Permohonan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa pada pokoknya mendalilkan perolehan suara masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Tahun 2024 (angka 1, halaman 10) terhadap dalil Permohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo tidak terdapat penanganan pelanggaran dan permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohon. Bahwa berdasarkan dalil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 184 dan seterusnya, tertanggal 4 Desember 2024, serta formulir Model D.Hasil-Kab yang pada pokoknya masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan memperoleh suara sebagaimana tabel di bawah ini. Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, melanggar asas-asas pemilihan, dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pasangan Calon Bupati Gusnan Mulyadi S.E., M.M., tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang 10 Tahun 2016, angka 2 halaman 10 sampai dengan halaman 25. Terhadap dalil Pemohon, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tindak lanjut dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, pada tanggal 24 September 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima laporan dari Drs. Tanri Ahripen.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo. Pada tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor 003 dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Ketera (...)

98. KETUA: SUHARTOYO [34:20]

Yang berkaitan dengan itu saja, Pak.

99. BAWASLU: SAHRAN [34:23]

Ya.

100. KETUA: SUHARTOYO [34:24]

Yang 2 periode ada laporan?

101. BAWASLU: SAHRAN [34:34]

Ada, Yang Mulia.

102. KETUA: SUHARTOYO [34:34]

Ada. Di halaman berapa?

103. BAWASLU: SAHRAN [34:37]

Yang ... keterangan yang B, Yang Mulia. Eh (...)

104. KETUA: SUHARTOYO [34:41]

Di halaman berapa keterangan Bapak itu?

105. BAWASLU: SAHRAN [34:47]

Enggak ada, Mas. Enggak ada, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [34:52]

Sama Hakim kok Mas, gimana. Emang Hakimnya dari mana? Sana?

107. BAWASLU: SAHRAN [35:00]

Maaf, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [35:01]

Enggak ada, ya? Enggak ada (...)

109. BAWASLU: SAHRAN [35:02]

Enggak ada, Yang Mulia. He eh.

110. KETUA: SUHARTOYO [35:03]

Enggak ada laporan, temuan, apa pun rekomendasi berkaitan dengan dua periode?

111. BAWASLU: SAHRAN [35:07]

Enggak ada, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Baik, terima kasih. Atau ada lagi yang mau disampaikan dari Bawaslu Bengkulu Selatan? Cukup?

113. BAWASLU: SAHRAN [35:25]

Sudah. Sudah disampaikan semuanya, Yang Mulia, secara tertulis.

114. KETUA: SUHARTOYO [35:28]

Karena yang sangat mendasar itu mempersoalkan tentang periodesasi itu.

115. BAWASLU: SAHRAN [35:32]

Ya, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [35:35]

Tapi tidak ada penanganan di Bawaslu, ya?

117. BAWASLU: SAHRAN [35:37]

Tidak ada, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [35:44]

Baik.

Dilanjutkan dengan perkara untuk Walikota Padang Panjang Nomor 13, dipimpin Yang Mulia Bapak Daniel. Silakan, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Kita akan lanjutkan untuk Pemeriksaan Perkara Nomor 13. Pada Termohon, silakan untuk menyampaikan.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [36:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Langsung kami bacakan bahwa menanggapi Permohonan Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang pokok-pokok permohonannya telah dibacakan pada tanggal 10 Januari 2025 yang lalu, maka Termohon memberikan jawaban yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

Angka 1, pendahuluan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:40]

Ya.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [36:45]

Angka 2. Dalam Eksepsi.

Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:52]

Ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [36:52]

Kemudian Eksepsi tentang Kedudukan Hukum Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 kepada Mahkamah dengan alasan karena perbedaan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ialah sebanyak 1.245 atau equivalent dengan 4,9%, melebihi ambang batas yang telah ditetapkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, yakni sebanyak 2% dari jumlah penduduk yang berjumlah 63.386 jiwa.

125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:22]

Oke, dilanjutkan lagi.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [37:34]

Atas jawaban demikian, maka telah sepatutnya bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwasanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon a quo.

Dilanjutkan, Yang Mulia.

127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:34]

Ya.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [37:47]

Kemudian terkait eksepsi obscuur libel. Menurut Termohon, Pemohon ... Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas karena uraian Posita Pemohon angka 4 Pokok Permohonan huruf A, B, C, D, dan E, halaman 8 hingga 14 halaman tidak memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak menerangkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal seharusnya di dalam Posita Pemohon memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan menerangkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang ditetapkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Atas jawaban yang demikian, maka sudah sepatutnya bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwasanya Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

Selanjutnya, kami lanjut ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:48]

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [38:54]

Bahwa pada pokok-pokoknya, Termohon menanggapi untuk awal kami menegaskan bahwa baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 tidak ada yang berkedudukan sebagai petahana dan incumbent, jawaban tersebut terdapat atau terkemuka pada Pokok Permohonan kami nomor 1, huruf c, halaman 61, Yang Mulia.

Bahwa kemudian tentang kampanye dan mobilisasi pemilihan di masa tenang. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo yang menyatakan telah terjadi kampanye dan mobilisasi pemilih dengan cara memberi uang sebesar Rp300.000,00 secara bertahap di masa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka kami memberikan jawaban pada faktanya hingga saat ini Termohon belum menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu selaku lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu, dengan tegas kami menegak ... menolak Posita Permohonan Pemohon a quo.

Bahwa kemudian terhadap Posita Permohonan Pemohon, selanjutnya dalam Pokok Permohonan angka 7, 8, dan 9, faktanya merupakan dalil-dalil pengulangan. Maaf, Yang Mulia, saya ralat, merupakan dalil-dalil lanjutan daripada Posita Pemohon Pokok Permohonan Nomor 6 yang sudah kita jawab barusan.

Bahwa kemudian, Yang Mulia. Kami lanjutkan untuk Posita Permohonan Pemohon tentang politik uang secara TSM di masa tenang, yang terkemuka di dalam Pokok Permohonan Huruf b Nomor 11, 12, 13, 16, 17, dan 18, halaman 8 hingga halaman 12 yang pokoknya memiliki kesamaan substansi persoalan dengan Posita Permohonan Pemohon pada angka 4 pokok permohonan Huruf a Nomor 6, 7, dan 8, halaman 9 ... maaf, halaman 8 maksudnya, maka dalil a quo patut dinyatakan sebagai dalil pengulangan, Yang Mulia. Dan oleh sebab itu, dengan tegas juga kami menolak Permohonan Pemohon a quo.

Selanjutnya, tentang penyelenggara pemilihan tidak professional. Bahwa terhadap tuduhan-tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya penyelenggara pemilihan yang tidak profesional sebagaimana terkemuka dalam Posita Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan Nomor 26, halaman 13 dari 16 halaman, maka kami memberikan jawaban bahwa KPPS yang bernama Fajar Jullyanda Rahmat telah dipanggil oleh Bawaslu untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan dari Pemohon ... dari saksi mandat Pemohon maksudnya. Dan hasilnya berdasarkan penilaian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena tidak memenuhi sebuah unsur-unsur pelanggaran. Fakta tersebut terkemuka di dalam status pemberitahuan tentang status laporan atau temuan Bawaslu Kota Padang Panjang di dalam Bukti kami T-18, Yang Mulia.

Bahwa kemudian tentang Pelanggaran Netralitas ASN, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:07]

Ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [42:15]

Bahwa kemudian tentang dugaan tindak pidana pemilihan, mohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:13]

Ya, langsung Petitum saja.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [42:15]

Baik.

Dalam Petitum. Berdasarkan uraian-uraian jawaban yang telah kami kemukakan sebelumnya, maka Termohon memintakan.

Dalam Eksepsi.

- 1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon.
- 2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Kemudian Dalam Pokok Perkara.

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024.
- 3. Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024.

Yang terurai dalam table, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:06]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:06]

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

137. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:12]

Baik. Terima kasih.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:14]

Demikian.

139. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:14]

Kita lanjut dengan Pihak Terkait.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:16]

Yang Mulia? Izin, Yang Mulia, mohon maaf.

141. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:17]

Ya.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:17]

Kami ada renvoi dalam Petitum, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:21]

Halaman berapa? Oh, di Petitum?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:22]

Di Petitum.

145. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:23]

Oke.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:24]

Dalam Pokok Perkara Nomor 2. Di situ setelah kami ... setelah Nomor 265 Tahun 2024 kami menyatakan tentang 2000 ... *tentang 2024* lagi, Yang Mulia. Mohon untuk dicoret.

147. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:41]

Tentang 2024 dicoret, ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:43]

Dicoret, ya. Kemudian, di dalam Petitum Nomor 3 di situ tertulis *rekapitulasi*, kami mohon untuk dicoret juga, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:53]

Jadi, bukan rekapitulasi, tapi hasil, ya?

150. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:54]

Hasil, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:56]

Oke.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [43:57]

Selanjutnya, masih di dalam Petitum ketiga, tahun tertulis *2023* mohon diganti, Yang Mulia, ke 2024.

153. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:03]

2024. Oke. Sudah?

154. KUASA HUKUM TERMOHON: SENDI PHANGESTU PRAWIRA NAGARA [44:08]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum.

155. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:09]

Oke. Baik. Waalaikumsalam. Pihak Terkait, silakan.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [44:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 13 Kota Padang Panjang sebanyak 35 halaman. Namun kesempatan ini, kami membacakan resume 8 halaman. Insya Allah dalam waktu ini akan kami sampaikan yang diberikan kami, yang terdiri atas 3 bagian.

Pertama, dalam Eksepsi. Kedua, dalam Pokok Permohonan. Tiga, dalam Petitum.

Dalam Eksepsi.

157. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:43]

Itu, Pak, ringkasannya sudah diserahkan ke Kepaniteraan belum?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [44:47]

Belum, Pak.

159. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:48]

Nanti diserahkan, ya?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [44:49]

Ya.

161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:51]

Karena kami juga harus pastikan bahwa ringkasan itu tidak dari apa yang sudah diajukan Pemohon itu, ya?

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [45:00]

Baik.

163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:02]

Atau sekarang ada 2? Kalau ada 2 bisa diserahkan ke petugas.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [45:06]

Satu. Untuk dibacakan.

165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:07]

Oke. Nanti diserahkan, ya setelah dibacakan.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [45:10]

Baik. Baik, Yang Mulia.

167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:12]

Silakan, Pak.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [45:13]

Selanjutnya, dalam Eksepsi. Intinya, kami menyampaikan.

Pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon dan ... dalam Permohonannya memang menyebutkan yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan a quo adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang 2024. Namun, penyebutan itu sebatas untuk memenuhi syarat formil Pemohon. Mengingat pada dalil-dalil Pemohon tidak menyebutkan dan menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara, termasuk tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon hanya berisi dugaan-dugaan dan asumsi tanpa adanya bukti secara hukum terjadi dugaan money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersifat TSM.

Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait sudah cukup kiranya bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Permohon, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dua. Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan.

169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:29]

Ya, itu dianggap dibacakan. Tadi sama dengan Termohon, ya.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [46:33]

Ya. Dianggap dibacakan.

171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:36]

Ya.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [46:36]

Selanjutnya, kami menyampaikan bahwa Permohonan tidak jelas dan kabur. Bahwa Pemohon mencoba mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil. Namun, kenyataan dalil Pemohon menyangkut tuduhan adanya kampanye dan mobilisasi massa serta politik uang secara TSM, yang didalilkan sebagai pelanggaran pemilihan dan administrasi yang menjadi wilayah Bawaslu.

Menurut Pihak Terkait, yang dimohonkan Pemohon dengan mencampuradukkan antara pelanggaran pemilihan dan administrasi ini menjadi permohonan kabur atau obscuur libel dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, kami menyerahkan sepenuhnya kewenangan ini kepada Majelis Mahkamah Konstitusi.

Bahwa antara Posita dengan Petitum tidak disusun dengan caracara yang baik, saling bertentangan. Pada Petitum 2, Pemohon meminta dibatalkan Keputusan Pemohon Nomor 265 Tahun 2024. Tetapi Pemohon hanya meminta hasil yang diperoleh oleh Pihak Terkait, namun tidak menyebutkan hasil perhitungan mana yang seharusnya dibatalkan.

Selanjutnya bahwa pada poin 3 ... poin 3, Pemohon menolak dengan tegas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon. Namun di Petitum poin 2, Pemohon hanya menolak hasil penghitungan khusus sepanjang penghitungan pasangan Pihak Terkait. Hal ini jelas bertentangan dan mengakibatkan Permohonan Pemohon adalah kabur (obscuur).

Selanjutnya. Petitum angka 4, halaman 16, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar agar Termohon melaksanakan pemilihan ulang ... pemilihan suara ulang, namun tidak menyebutkan di TPS masing-masing mana yang dilakukan PSU, tetapi hanya mendalilkan untuk PSU di seluruh TPS Kota Padang Panjang. Hal ini jelas Permohonan Pemohon kabur. Begitu juga Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kampanye dan mobilisasi pemilihan secara TSM. Tidak jelas kampanye dan mobilisasi TSM tersebut sebagaimana bentuknya, dimana dilakukan, dan siapa pemilih yang dibawa di kampanye dan mobilisasi tersebut. Dalil tersebut jelas Permohonan kabur dan tidak berdasarkan, dan sepatutnya untuk dikesampingkan.

Selanjutnya, kami sampaikan dalam Pokok Permohonan.

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonan mengenai pembatalan Keputusan Termohon Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024, kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengungkapkan poin 2, halaman 7. Bahwa perolehan suara Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait, dilakukan secara TSM dan melakukan praktik bentuk-bentuk politik uang. Hal ini dirasakan sebagaimana yang kami sebutkan, dalam Keterangan Pihak Terkait halaman 26 dan kami tidak membacakannya.

173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:01]

Ya.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [50:02]

Dianggap dibacakan.

Selanjutnya, tidak benar Pasangan Calon Pihak Terkait telah melakukan kampanye dan mese ... mobilisasi secara sistematif dan masif, tidak dipakai kalimat terstruktur oleh Pemohon. Bahwa Pemohon membangun dalil dengan kalimat menyebutkan sut ... tanpa menyebutkan subjek pelaku telah terjadi kampanye dan mobilisasi secara struktur, sistematif dan masif yang dilakukan oleh Paslon 03 atau tim pemenangannya. Dengan menyebutkan kamuflase pembagian surat sebagai saksi bayangan sebanyak 1.600, dengan biaya Rp300.000,00 yang dibayarakan tahap Rp150.000,00. Kami sampaikan bahwa keterangan itu tidak benar, keliru dan kabur. Bahwa dalam undang-undang pemilu ... Undang-Undang Pemilihan disebutkan tidak mengenal saksi bayangan. Bahwa poin Permohonan ... poin 5, halaman 7 didefinisikan struktur yang dilakukan oleh aparat pemerintah pejabat, ditambahkan oleh Pemohon dengan kalimat tim sukses resmi. Terhadap ini Pemohon tidak menjelaskan siapa tim sukses resmi dari Paslon 03 tersebut.

175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:18]

Baik. Bisa langsung ke poin B-nya, Pak?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [51:20]

Sesuai dengan bukti (...)

177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:21]

Ya.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [51:22]

11.

Selanjutnya, bahwa Pemohon mendalilkan dalam poin 8. Bahwa Paslon Nomor Urut 3 memobilisasi sebanyak 1.600 orang dikali 10 orang, dengan jumlah 16.000 orang termasuk TSM. Kalau narasi ini disampaikan Pemohon, maka seharusnya Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 16.000, namun faktanya Paslon Nomor Urut 3 hanya memperoleh suara 12.684.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengatakan pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang, namun keputusan Bawaslu itu menyampaikan bahwa pelaporan tidak memenuhi syarat materiil. Selanjutnya, tidak benar Pasangan Calon Wali Kota,

Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 telah melakukan praktik politik uang secara TSM.

Bahwa poin 1, poin 11, sampai 13 huruf B halaman 9, Pemohon membuat kalimat yang sama. Dan kami menyampaikan bahwa Pihak Terkait terhadap poin ini menyampaikan bantahan. Bahwa yang disebut dengan kalimat dilakukan TSM secara merata, di dua Kecamatan Pandang Panjang. Dalil Pemohon memakai kalimat hampir merata, membuktikan Pemohon tidak mempunyai daftar bukti, dan hanya berbentuk asumsi. Jelas hal semacam ini tidak akurat dan sudah mengarah kepada fitnah.

Selanjutnya, pada poin 14 halaman 9, membuat narasi dengan dasari bahwa adanya bukti-bukti 8 orang saksi. Namun, ketika kami melakukan inzage bahwa 8 orang saksi yang disebutkan itu, hanya dalam bentuk surat pernyataan keterangan kesaksian, yang tidak ... tanda tangan yang tidak memakai meterai. Tidak ada identitas yang jelas, nomor KTP, dan alamat yang jelas. Bahwa kede ... bahwa kedelapan saksi yang disebutkan Pemohon hanya dalam bentuk surat pernyataan keterangan kesaksian saja. Dan kami meragukan keterangan ini, serta meragukan tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan tersebut.

Selanjutnya, tidak benar penyelenggara pemilu ... pemilihan tidak profesional. Bahwa dalil Pemohon pada poin 26 membuat narasi kalimat terdapat fakta KPPS melakukan pelanggaran pemilihan. Kami menyampaikan bahwa atas penjelasan tersebut, tidak terdapat pengaduan atau putusan dari Bawaslu yang mengatakan bahwa itu termasuk pelanggaran karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

D. Tidak benar ada pelanggaran netralitas PNS. Bahwa dalil Pemohon pada poin 27 membuat narasi kalimat terdapat pelanggaran TSM bernama Ira Maya Sari berbentuk membagi-bagikan uang. Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada secara ... secara hukum untuk tidak dipertimbangkan. Sebagaimana disampaikan keterangan Saksi Pemohon Nova Tri Roza, itu hanyalah lembaran surat keterangan kesaksian yang tidak memakai meterai yang dijadikan sebagai bukti oleh Pihak Pemohon.

Selanjutnya, tindak pidana yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 28, halaman 14 membuat narasi, tim Paslon Nomor Urut 3, juga melakukan tindak pidana pemilihan, dan seterusnya. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan Pihak Terkait dengan pelaku tindak pidana pemilihan, sebagaimana disebutkan dalil Pemohon adalah yang keliru. Karena nama-nama yang disebutkan Pemohon bukanlah tercatat dalam tim kampanye Paslon 03 atau Pihak Terkait (Bukti P-11).

Selanjutnya, kami sampaikan, dalil Pemohon Nomor 29, halaman 14 yang mengatakan temukan fakta-fakta sebagaimana diuraikan. Menurut kami rekaman video, hanyalah dalam bentuk pembagian be ...

ada video-video dalam bentuk amplop, memasukkan uang ke dalam amplop. Namun tidak jelas, siapa yang memasukkan, uang apa ini, dan di mana terdapatnya tempat terjadinya video tersebut.

Selanjutnya ada rekaman suara, hanya bersifat rekaman suara, tidak jelas kebenarannya suara siapa yang di dalam rekaman tersebut.

179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:10]

Ya, bisa langsung Petitum?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [56:11]

Selanjutnya, Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi.

- 1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.
- 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon.
- 3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara (...)

181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:47]

Itu ... ulang, ulang yang ke 3 apa tadi?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [56:48]

Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (...)

183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:51]

Nah, tadi Bapak menyatakan Permohonan Pemohon, ya. Makanya saya minta ulangi (...)

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [56:56]

Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:03]

Ya.

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [57:04]

Dalam Pokok Perkara.

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Tahun 2024, hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 11.42 WIB.

Atau apabila Mahkamah Agung ... Konstitusi (...)

187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:40]

Mahkamah Konstitusi.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [57:40]

Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait.

189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:55]

Waalaikumsalam.

Ini jangan salah Mahkamah, ya Pak, ya.

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD NUR IDRIS [57:57]

Siap.

191. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:57]

Kalau Mahkamah Agung di Medan Merdeka Utara, kami dari Medan Merdeka Barat.

Baik, selanjutnya dari Bawaslu.

192. BAWASLU: HIDAYATUL FAJRI [58:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

193. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:14]

Waalaikumsalam.

194. BAWASLU: HIDAYATUL FAJRI [58:17]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami Bawaslu Kota Padang Panjang memberikan keterangan terhadap Perkara Nomor 13, selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang dengan Nomor Urut 2.

Kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua beserta Anggota Bawaslu Kota Padang Panjang.

Mohon izin, yang mua ... Yang Mulia. Kami membacakan berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pihak yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh KPU Kota Padang Panjang, yakni sebanyak 1.245 suara, angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 6 dan 7. Terhadap dalil Permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang Panjang sebagai termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 210, selanjutnya mohon dianggap dibacakan, pada tanggal 02 Desember 2024. Yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus selama proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Padang Panjang. Namun, terdapat satu saksi dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang dengan Nomor Urut 2, yang tidak menandatangani dokumen hasil rekapitulasi tingkat kota.

Kemudian selanjutnya, dalil Permohonan yang berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Nomor Urut 3 Hendri Arnis-Allex Saputra/ tim pemenangan telah melakukan kampanye dan mobilisasi pemilih serta praktik politik uang secara sistematis dan masif pada saat masa tenang tanggal 25 dan 26 November sampai dengan hari H pemilihan. Terhadap dalil Permohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang.

Bawaslu Kota Padang Panjang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 005, selanjutnya mohon dianggap dibacakan, pada tanggal 4 Desember 2024 dengan pelapor bernama Muhammad Idris, dengan tindak lanjutnya sebagai berikut.

Bawaslu Kota Padang Panjang telah melakukan kajian awal dengan hasil laporannya tersebut tidak dapat diregister dikarenakan tidak terpenuhinya syarat materiil, yaitu bukti yang disampaikan tidak dapat menerangkan dugaan pelanggaran yang dilaporkan dan merekomendasikan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya pada tanggal 6 Desember Tahun 2024.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Padang Panjang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 8 Desember 2024, dengan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Kemudian, berkaitan dengan pokok permo ... pokok permasalahan yang dimohonkan huruf A dan huruf B angka 5 sampai dengan 25, berikut keterangan Bawaslu Kota Padang Panjang.

Bawaslu Kota Padang Panjang telah melakukan pengawasan dan koordinasi dengan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait laporan adanya kerumunan yang terjadi di posko pemenangan. Kerumunan tersebut diketahui terjadi untuk pemberian surat mandat kepada saksi atau relawan, setelah melakukan koordinasi Bawaslu menginstruksikan kepada tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk segera membubarkan keramaian tersebut, sebagaimana yang termuat dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 211 pada tanggal 26 November 2024.

Bawaslu Kota Padang Panjang juga menyatakan bahwa pengawasan masa tenang telah dilakukan dan menghimbau kepada masyarakat mengenai larangan politik uang serta membubarkan beberapa keramaian yang terindikasi adanya praktik politik uang, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 199 pada tanggal 25 November 2024, Nomor 200, tanggal 26 November 2024, 202 dan 203, pada tanggal 26 November 2024.

195. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:29]

Baik. Ini secara keseluruhan ada rekomendasi tidak?

196. BAWASLU: HIDAYATUL FAJRI [01:02:33]

Tidak ada, Pak.

197. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:34]

Tidak ada, ya?

198. BAWASLU: HIDAYATUL FAJRI [01:02:34]

Tidak ada.

199. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:35]

Saya kira cukup, ya.

200. BAWASLU: HIDAYATUL FAJRI [01:02:37]

Baik, terima kasih.

201. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:38]

Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada Permohonan berikut. Kabupaten Pasaman Barat, ya. Nomor 36, silakan.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:02:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan secara ringkas mengenai hal-hal yang kita anggap penting.

Yang pertama, terkait dengan jawaban mengenai ... dalam Eksepsi. Pertama, itu terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing yang mana menurut Termohon bahwa perolehan suara pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan. Yang ketiga, terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Bahwa dalam Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan terkait dengan peristiwa pemindahan suara atau pelakunya siapa, lokasinya di mana, hal-hal tersebut tidak teruraikan dalam dalil permohonan, sehingga tersebut menjadikan tidak jelas atau kabur. Begitu juga terkait dengan kesalahan-kesalahan menyatakan bahwasannya yang Termohon dinyatakan melakukan kesalahan pemetaan TPS juga tidak dijelaskan di mana lokasinya dan seterusnya.

Yang keempat, terkait dengan permohonan Pemohon membingungkan. Bahwasanya Pemohon mendalilkan bahwasanya Termohon ada kesalahan terkait dengan distribusi form pemberitahuan, terus juga terkait dengan petugas KPPS tidak mengan ... mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras. Hal ini juga tidak dijelaskan lokasinya di mana, di desa mana, kecamatan mana, semuanya tidak ... tidak ada penjelasan secara secara detil, sehingga hal ini menjadi membi ... membingungkan.

Yang kelima, yaitu terkait dengan Petitum Permohonan tidak jelas yang mana dalam Petitum tidak terdapat frasa atau menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dan yang kedua, di Petitum angka 5 Pemohon menyatakan yakni memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo.

Perlu diketahui bahwa penga ... Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten Pasaman Barat adalah Bawaslu, tidak ada yang namanya Panwaslih sehingga hal ini menjadi permohonan ... Petitum Permohonan menjadi tidak jelas.

Selanjutnya dalam Pokok Perkara, Pemohon mendalilkan bahwasannya Termohon melakukan kesalahan pemetaan penentuan lokasi TPS. Termohon dalam hal ini untuk menentukan lokasi TPS telah memperhatikan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 yang mana dalam hal tersebut setiap TPS itu paling (...)

203. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06:10]

Ya, dianggap dibacakan (...)

204. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:06:12]

Baik, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06:12]

Pasal-pasalnya tidak perlu disebut, ya.

206. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:06:14]

Ya.

Dalam penentuan TPS juga, Termohon berkoordinasi dan juga melibatkan PPK se-Kabupaten Pasaman Barat, yaitu dengan ... dengan melibatkan juga Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, serta Wali Nagari sehingga secara geografis dan DPT, serta akses kemudahan maka ditetapkan sebanyak 876 TPS.

Kemudian pasca coklit, Termohon juga melakukan penambahan TPS berdasarkan masukan dan usulan dari PPK dan PPS yang mana ditambahkan sebanyak 17 TPS, 15 TPS regular. Yang kedua, TPS lokasi khusus, yakni atas permohonan dari Lembaga Permasyarakatan TALU dan PT Agro Wiratama.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan terdapat banyak surat Pemberitahuan Form C yang tidak diterima oleh pemilih. Dalam hal ini, Termohon melalui petugas KPPS sudah mendistribusikan kepada pemilih terkait Form Pemberitahuan itu sebanyak 282.857, sedangkan yang tidak ter ... terdistribusi itu ada 28.314. Hal ini karena ada beberapa factor sebagaimana Form Hasil Rekapitulasi Distribusi Form Pemberitahuan, yaitu dalam tabel, dianggap dibacakan.

Selain itu, Termohon juga menghimbau baik itu melalui sosialisasi dan media online rilis dan cetak, serta menginformasikan kepada partai politik bahwasanya jika ada masyarakat yang belum mendapatkan Form C.Pemberitahuan bisa menghubungi kap ... petugas KPPS setempat.

Selanjutnya terkait dengan Pemohon mendalilkan petugas TPS atau KPPS tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya. Bahwa Termohon dalam hal ini sudah menjalankan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. Artinya Pemohon ... eh, Termohon maaf ... Termohon telah mendatangi terkait dengan pemilih lanjut usia, disabilitas, dan juga kita sampaikan bukti-buktinya di (...)

207. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:07]

T-43 ini, ya?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:09:09]

Ya, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:15]

Oke, dalil selanjutnya. Yang di (...)

210. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:09:20]

T-42. Mohon maaf, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:22]

T berapa?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:09:23]

T-42.

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:25]

Bukan 43, ya?

- 214. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:09:25]

 Bukan. T-42.
- 215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:28]
 T-40, 41, 42 atau hanya 42 saja?
- 216. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:09:42]
 T-42.
- 217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:09:44]
 42 ya, oke. Bisa yang terakhir, yang halaman 17.
- 218. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:09:56]

Ya, terkait dengan pelanggaran, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya politik uang. Dalam hal ini Termohon bahwa sampai proses saat ini, itu tidak ada rekomendasi dari (...)

- 219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:05]

 Bawaslu.
- 220. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:10:05]

 Bawaslu.
- **221. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:05]**Oke.
- 222. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:10:05]

 Terkait dengan hal tersebut.
- 223. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:24]

 Sudah. Langsung Petitum, Pak.
- 224. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:10:26]

 Baik.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima.

Dalam Perko ... Pokok Perkara.

- 1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB. Dan menetapkan,
- 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dalam tabel, dianggap dibacakan.

225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:27]

Ya.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:11:31]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:31]

Baik. Terima kasih.

228. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:11:38]

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

229. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:42]

Ya, selanjutnya Pihak Terkait.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:48]

Assalamualaikum wr.wb.

231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:54]

Waalaikumsalam.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:54]

Izinkan, kami untuk membacakan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU Nomor 36. Dalam keterangan kami ini, kami menyampaikan ada beberapa Eksepsi, ada lebih kurang ada lima Eksepsi, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:18]

Ya.

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:12:18]

Pertama, yaitu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan PMK 3 Tahun 2024.

235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:58]

Ya. Eksepsi kedua.

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:12:59]

Ya. Eksepsi kedua. Tentang Legal Standing bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini karena selisih suara (...)

237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:15]

Ya. Karena tidak mencapai ... memenuhi Pasal 158, ya.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:13:18]

Ya. Betul, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:19]

Ya. Eksepsi ketiga.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:13:21]

Eksepsi ketiga. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, Yang Mulia. Artinya, Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-Undang Pemilu sebelum mengajukan permohonan ... permohonan a quo.

241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:50]

Ya. Yang keempat.

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:13:51]

Yang keempat, yaitu tentang Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan.

243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:00]

Permohonan.

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:14:00]

Dimana tidak memenuhi syarat permohonan itu tidak memenuhi ketentuan PMK 3 Tahun 2024.

245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:11]

Ya. Dalil ... Eksepsi kelima.

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:14:14]

Selanjutnya bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:21]

Ya.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:14:23]

Selanjutnya di (...)

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:24]

Pokok Permohonan.

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:14:25]

Pokok Permohonan.

Bahwa pelaksanaan pemilu ... pemilukada di Kabupaten Pasaman Barat telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik, sesuai dengan per ... dan berpedoman berdasarkan ketentuan yang ada. Kemudian ... kemudian juga, proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari TPS, PPK, kemudian di tingkat KPUD. Kemudian selanjutnya bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalildalil yang disampaikan pada Pokok Permohonan karena apa yang disampaikan tersebut adalah berkenaan dengan pelanggaran pemungutan, pelanggaran penghitungan, dan pelanggaran tentang rekapitulasi suara. Jadi hal ini adalah berkenaan dengan proses dari pemilihan. Pelanggaran tersebut adalah berkenaan dengan proses yang seharusnya disampaikan ke lembaga lain seperti kepada KPU, kepada Bawaslu, atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:08]

Bukan ke Mahkamah Konstitusi, ya?

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:16:12]

Bukan, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:12]

Oke. Sudah, langsung Petitum, Pak.

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:16:16]

Petitum akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia

255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:19]

Ya.

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 36/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [01:16:21]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian, argumentasi hukum baik dalam Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang Pihak Terkait sampaikan dalam persidangan yang terhormat Yang Mulia a quo, mohon kiranya, Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan PHPU dengan Nomor Register 36 mengadili.

Dalam Eksepsi.

- 1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara.
- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB.
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang benar adalah sebagai berikut.
 - H. Muhammad Yulianto, S.H., M.M., dan H. Muhammad Ihpan (Pihak Terkait), perolehan suara=59.551.
 - H. Hamsuardi S.Ag., dan H. Kusnadi Datuk Rajo Batuah (Pemohon)=50.792.

Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Terima kasih, Yang Mulia.

257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:30]

Baik, terima kasih.

- 258. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:18:32]
 Izin, Yang Mulia?
- 259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:33]

 Dari?
- 260. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:18:34]

 Izin, Yang Mulia.
- 261. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:36]

 Oh ya, silakan.
- 262. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:18:38]

 Saya mau ada renvoi sedikit, Yang Mulia.
- 263. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:41]

 Tadi kan sudah dikasih kesempatan.
- 264. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:18:43]

 Ya. Ternyata begitu saya cek lagi, ada kesalahan penulisan bukti saja, Yang Mulia.
- 265. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:50]

 Di halaman berapa?
- 266. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:18:51]

 Di halaman 14.
- 267. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:56]

 Apa yang mau direnvoinya?
- 268. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:18:58]
 Yang paling atas itu, Bukti sampai T-36, Yang Mulia.

- 269. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:08]

 Bukan *37*?
- 270. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:09]

 Bukan, Yang Mulia.
- 271. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:10]

 Berarti dicoret, ya?
- 272. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:11]

 Ya. Terus yang selanjutnya, yang di poin 6.3 itu T-37.
- 273. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:20]

 Bukan *T-38*?
- 274. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:22]

 Ya, Yang Mulia.
- 275. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:24]
 Oke.
- 276. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:24]

 Terus yang di poin 6.4, itu 38.
- 277. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:33]
 Oke.
- 278. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:35]
 Selanjutnya, di halaman 15.
- 279. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:43]
 Ya.

- 280. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:45]

 Itu di poin 6.7 itu Bukti T-39, T-40, dan T-41.
- 281. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:54] *T-42* dicoret?
- 282. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:55]

 Ya. *T-42* dicoret, Yang Mulia.
- 283. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:58]

 Jadi, T-39 sampai 41, ya?
- 284. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:19:59]
 Ya, Yang Mulia.
- 285. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:00]
 Oke.
- **286. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:20:01]**Terakhir yang di halaman 16, itu Bukti T-42, di poin 7.2.
- 287. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:11]

 Yang tertulis *T-43*, ya?
- 288. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:20:13]
 Ya, Yang Mulia.
- 289. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:14]

 Oke. Sudah, ya?
- 290. KUASA HUKUM TERMOHON: MOCH. AINUL YAQIN [01:20:16]

 Sudah, Yang Mulia. Terima kasih.

291. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:18]

Baik.

Bawaslu, silakan.

292. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:20:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat terhadap Nomor Perkara 36, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Nomor Urut 3.

Kami yang bertandatangan di bawah ini, nama Wanhar, S.Pd.I., dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara, angka 1 sampai dengan angka 4, halaman 8 sampai 9, terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor 850 dan seterusnya, tertanggal 2, dengan Bukti PK.4.12-1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:59]

Ya. Bisa langsung halaman 5.

294. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:22:02]

Siap, Yang Mulia.

295. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:22:02]

Untuk poin A, itu.

296. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:22:06]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelanggaranpelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Angka 5, 1, huruf A, B, C, D, dan E, halaman 9 sampai 10, terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A-1 Laporan dan Formulir Model A-3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 5 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan.

297. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:11]

Ya. Tindak lanjutnya seperti apa?

298. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:23:15]

Tindak lanjutnya, Yang Mulia.

299. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:22]

Laporannya gimana? Apakah memenuhi syarat formil dan materiil?

300. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:23:26]

Terhadap laporan tersebut, Yang Mulia, kita melakukan kajian awal. Nah dalam kajian awal itu, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

301. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:37]

Oke.

302. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:23:37]

Nah, setelah tidak memenuhi syarat materiil, kita beri kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya. Namun, terhadap waktu yang kita berikan 2 hari untuk melengkapi laporan tersebut juga tidak dilengkapi (...)

303. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:53]

Tidak dipenuhi.

304. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:23:54]

Laporan tersebut. Akhirnya kita keluarkan (...)

305. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:00]

Yang melapor siapa? Dari Pihak Pemohon atau dari masyarakat?

306. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:24:01]

Dari Pihak Pemohon, Yang Mulia.

307. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:03]

Dari Pihak Pemohon, ya. Jadi, sampai dengan batas waktu tidak dipenuhi.

308. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:24:08]

Akhirnya kita keluarkan status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terpenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

309. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:10]

Oke. Silakan, ada laporan berikut lagi?

310. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:24:18]

Ada laporan, ada dua laporan yang kita terima, Yang Mulia. Yang laporan 0 ... nomor 5 dan laporan nomor 6, sama juga, Yang Mulia. Tidak terpenuhi syarat materiil. Kalau yang 05 itu, Yang Mulia, berkenaan dengan saksinya. Yang 06 ini berkenaan dengan kejadian, tempat kejadiannya, tidak diketahui.

311. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:43]

Tidak diketahui, ya.

312. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:24:44]

Kejadian, uraian kejadian.

313. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:45]

Oke. Masih ada lagi?

314. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:24:49]

Barangkali cukup, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:51]

Cukup, ya? Oke, kalau sudah cukup. Terima kasih.

316. BAWASLU: BELDIA PUTRA [01:24:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

317. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:52]

Selanjutnya, kita akan masuk pada Perkara Nomor 43. Nanti akan dipandu, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.
Silakan, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:14]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Selanjutnya kita melangkah ke Perkara Nomor 43, tapi tetap di Kabupaten Pasaman Barat, ya. Jadi, sama tadi dengan 36. Sekarang 43 untuk Kabupaten Pasaman Barat.

Ya, saya persilakan Pihak Termohon KPU, silakan.

319. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ARIADI [01:25:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan Jawaban Perkara Nomor 43.

Baik. Yang pertama, dalam Eksepsi, dianggap dibacakan. Terkait Kewenangan MK dan Permohonan Pemohon tidak jelas. Selanjutnya, dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali hal-hal yang Termohon akui kebenarannya dalam jawaban a quo.

Bahwa jawaban Termohon dalam Eksepsi sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Termohon dalam pokok permohonan a quo.

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon gagal dalam menyusun daftar pemilih. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa Termohon melakukan penyusunan daftar pemilih telah berdasarkan kepada Ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

Bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih hingga penetapan data pemilih berdasarkan de jure sesuai

dengan administrasi kependudukan yang ditujukan oleh pemilih berdasarkan PKPU 7 Tahun 2022 Pasal 3. Serta bagi pemilih yang tidak berada di lokasi TPS bisa mengajukan pindah pemilih sebelum H-7 dan H-30 sesuai dengan KPT Nomor 799 Tahun 2024. Bahwa setiap tahapan pemutakhiran data pemilih, Termohon melakukan (...)

320. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:27:16]

Ya, itu klausulanya, ketentuannya dianggap dibacakan saja. Poinpoinnya saja, ya.

321. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ARIADI [01:27:23]

Bahwa Pemohon yang menyatakan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya bukanlah karena kegagalan Termohon dalam proses penyusunan daftar pemilih, tetapi karena banyak faktor mempengaruhinya.

Di antaranya adalah karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang tidak mempergunakan hak pilihnya, padahal secara faktual di lapangan Termohon telah memaksimalkan melakukan sosialisasi secara masif ke berbagai lapisan masyarakat.

Bahwa secara umum, dapat dipastikan bahwa informasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagaimana jadwal yang telah Termohon tetapkan pada dasarnya telah secara masif tersosialisi di tengah-tengah masyarakat Pasaman Barat secara luas. Bahwa menjawab dalil Pemohon mengenai adanya sebanyak 128.240 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan ada lebih dari 41% pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana tercantum dalam Bukti T-1 Termohon. Menurut Termohon, kondisi tersebut bukanlah karena kegagalan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan, tetapi hal tersebut dipengaruhi banyak faktor. Berdasarkan data-data dan fakta sebenarnya dari serangkaian kegiatan, yang Termohon lakukan bersama jajaran badan Adhoc PPK dan PPS mengenai pendistribusian formulir C yang tidak ter ... terdistribusi dari setiap kecamatan dalam di Kabupaten Pasaman Barat. Maka dalam hasil rekapitulasi Termohon, didapatkan data dan fakta bahwa banyak faktor yang mempengaruhi angka pengembalian formulir C di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 28.314. Dan dengan rincian data-data pemilih meninggal dunia sebanyak 1.996, pindah alamat domisili sebanyak 2.114, pindah memilih sebanyak 541, tidak dikenal sebanyak 20.072, dan berubah status 71 (...)

322. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:29:35]

Ya, dan seterusnya di anggap dibacakan.

323. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ARIADI [01:29:37]

Ya. Dianggap dibacakan seterusnya.

Bahwa Pemohon menyatakan terdapat ribuan pemilih telah dengan sengaja didaftar oleh Termohon, yang menyulitkan pemilih untuk bisa menggunakan hak suaranya dan seterusnya. Bahwa pernyataan Pemohon tersebut bersifat persangka yang tidak berdasar, subjektif, dan jauh dari fakta yang sebenarnya. Bahwa klaim Pemohon tersebut sangat keliru, dengan mengatakan ada pemilih yang berbeda negari mempunyai jarak jauh antara kecamatan terdaftar dengan kecamatan tempat memilih, bahkan mencapai jarak 20km. Perlu Termohon tegaskan bahwa sebelum adanya penetapan tempat pemungutan suara atau TPS, Termohon terlebih dahulu melakukan proyeksi dan pemetaan yang dilaksanakan oleh operator panitia pemilihan kecamatan. Berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu, selanjutnya Termohon telah menetapkan rekapitulasi hasil pemetaan tempat pemungutan suara tingkat Kabupaten Pasaman Barat.

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pelanggaran pemilih didaftarkan pada lokasi TPS yang jauh dari tempat tinggalnya. Bahwa klaim Pemohon tersebut hal ini berdasarkan asumsi tidak berdasar. Perlu Termohon tegaskan bahwa sebelum Termohon melakukan penetapan TPS, terlebih dahulu Termohon melakukan proses pencocokan dan penelitian atau (pencoklitan) pemilih yang dilakukan dengan pedoman kepada Pasal 3 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Bahwa faktanya Termohon telah menyebarkan formulir C.Pemberitahuan semaksimal mungkin dari sampel 7 TPS Kelurahan Kinali, Kecamatan Kinali yang didalilkan Pemohon. Termohon menolak tegas dalil tersebut bahwa faktanya TPS Termohon melakukan pendistribusian dibeberapa TPS Negari yang diklaim Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1.275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.
- 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabu ... Kabupaten

Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dalam table, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Afriendi Sikumbang, Ahmad Ariadi, Ali Mursyid ditandatangani. Terima kasih.

324. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:41]

Baik, terima kasih. Itu ada angka 10 titik, angka 10 itu apa maksudnya?

325. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ARIADI [01:32:45]

Itu kode.

326. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:49]

Ya. Salah ketik saja itu typo, ya?

327. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD ARIADI [01:32:49]

Ya.

328. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:51]

Oke.

Ya. Selanjutnya saya persilakan Pihak Terkait Perkara 43.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:32:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Izin membacakan Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor
43/PHPU Pasaman Barat yang berhalaman 1-87. Namun mohon izin,
kami nanti akan membacakan yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

330. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:10]

Ya.

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:33:15]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 atas nama H. Daliyus K, S.Si., M.M., dan Heri Miheldi. Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. H. Yulianto S.H., M.M., data diri dianggap dibacakan.
- 2. H. M. Ihpan, data diri dianggap dibacakan. Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat periode pemilihan Tahun 2024-2029 Nomor Urut 1. Dalam hal ini memilih kedudukan domisili hukum di kantor advokat Penasihat Hukum dan Konsultan Hukumnya.

Berikutnya, mohon izin dibacakan sat ... sampai halaman 3. Dalam Eksepsi.

A. Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nomor 1 dan 2, mohon izin dianggap dibacakan.

Nomor 3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paseman Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Walikota Gubernur, Bupati, dan menjadi undang-undang, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 2015 Tahun beserta perubahannya. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau, yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Nomor 5, 6, 7, halaman 5. 8, 9, 10 halaman 6. 11, 12, poin 1, 2. halaman 7. 3, 13, 14 halaman 8, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:55]

Ya, langsung Petitum.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:35:57]

15 (...)

334. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:58]

Kan enggak berwenang. Jadi langsung Petitum saja.

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:36:00]

Izin, Yang Mulia. Ada yang sedikit lagi, ya.

336. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:02]

Oh.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:36:03]

Ya.

338. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:02]

Ya, silakan.

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:36:02]

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Pemohon tidak membagi dan tidak memisahkan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Selain itu, dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya ber ... berdasarkan asumsi dan opini saja dalam membuat dan mengajukan Permohonannya serta mencoba-coba saja, siapa tahu Mahkamah Konstitusi mau memeriksa dugaan pelanggaran administrasi, pemilihan, dan sengketa proses yang bukan merupakan kewenangan karena tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara masingmasing pasangan calon karena berbagai pelanggaran yang dituduhkan tidak jelas hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan

kerugian yang diderita oleh Pemohon, ataupun keuntungan yang diterima oleh Pihak Terkait.

Hal ini dibuktikan dengan Posita Pemohon yang tidak pernah menguraikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon, ataupun keuntungan yang diterima Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang diajukan Permohonannya bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya.

16, 17 halaman 10. 18, 19, 20, halaman 11. Halaman ... nomor 21 halaman 12. 22, halaman 13. Halaman 23, 24, 14 dan 25, mohon izin dibacakan ... tidak dibacakan, Yang Mulia.

26. Sehingga (...)

340. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:25]

Tidak dibacakan atau dianggap dibacakan?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:36:02]

Mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

342. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:03]

Oh, va. Silakan.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:36:03]

Terima kasih.

344. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:04]

Ya.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:38:30]

26. Sehingga dalam Perkara a quo menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenanang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 karena yang diajukan adalah Permohonan Perkara a quo bukanlah Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau PHPU Pilkada, namun sengketa proses dan sengketa administrasi yang menjadi

kewenangan dan ... Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dan/atau Sentra Gakkumdu dan/atau lembaga lainnya.

B. Eksepsi tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Nomor 1, halaman 15. 2, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:15]

Ya.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:38:17]

Tiga. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahun 2024.

Nomo ... poin 4, poin 5 halaman 16. Poin 6, poin 7 halaman 17. Poin 8, 1, 2, 3. Poin 19, poin 4, poin 5, 6, 7 halaman 21. 8, 22. 9, 23. 10, 24. 11, 25. Dan 12 halaman 26, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:03]

Ya.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:39:04]

13. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki Kepentingan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan dan ... dalam Perkara PHPU Pilkada Kabupaten Pasaman Barat a quo untuk menentukan (...)

350. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:16]

Dan seterusnya (...)

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:39:16]

Untuk menuntut maksud kami, agar perolehan suara Pihak Terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Periode Pemilihan Tahun 2024-2029 (...)

352. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:28]

Ya.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:39:29]

Nomor Urut 1 atas nama H. Yulianto S.H., M.M. dan H. M. Ihpan, dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di Kecamatan Kinali, yaitu.

- 1. TPS 1 Nagari sig ... Sigunanti.
- 2. TPS 2 Sigunanti, Air Meruap.
- 3. TPS 3 Sigunanti (...)

354. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:46]

Ya, dan seterusnya dianggap diucapkan (...)

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:39:47]

Siap, Yang Mulia.

356. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:48]

Langsung ke 14 (...)

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:39:49]

Seterusnya dianggap dibacakan.

358. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:50]

14. Poin 14.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:39:51]

Poin 14, Yang Mulia, halaman 28.

Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan

oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

360. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:00]

Oke.

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:04]

C. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon prematur (exceptio dilatoria).

362. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:04]

Ya.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:08]

- Poin 1, 2 halaman 28 dianggap ... mohon izin dianggap dibacakan.
- 3. Bahwa menurut Pemohon[sic!] terkait Permohonan Pemohon prematur atau exceptio (...)

364. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:22]

Menurut Pihak Terkait. Bacanya hati-hati, Anda tulis menurut Pihak Terkait.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:29]

Izin. Diulang, Yang Mulia.

366. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:30]

Ya.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:30]

3. Bahwa menurut Pihak Terkait (...)

368. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:30]

Ya, itu.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:33]

Permohonan Pemohon premature (...)

370. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:33]

Ya.

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:33]

Exceptio dilatoria untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

372. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:46]

Ya.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:40:49]

4. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana Pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-Undang Pemilu sebelum mengajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a quo, misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan atau Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang mulai dari seluruh TPS di Kabupaten Pasaman Barat dan di 34 TPS, yaitu 1 TPS (...)

374. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:15]

Dan seterusnya dianggap dibacakan (...)

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:41:15]

Sampai berikutnya kami anggap ... mohon izin dibacakan. 5 halaman 30 sampai 6, 31, mohon izin dianggap dibacakan.

376. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:22]

Ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:41:25]

7. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila, Yang Mulia Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, mengadili, dan me ... memutus perkara a quo berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidak-tidaknya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

378. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:45]

Ya.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:41:49]

D. 32. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan.

Poin 1 dan 2, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

380. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:54]

Ya.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:41:57]

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Poin 41, halaman 32. 2, 5, 6, 7, halaman 33. Huruf B, C, 8, 34 dan seterusnya halaman 36, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42:23]

Oke.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:42:26]

9. Bahwa berkaitan dengan kasus-kasus dimana Posita dan Petitum tidak dapat memuat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap dengan tegas untuk memutuskan menghentikan perkara a quo dan tidak da ... tidak melanjutkan perkara pada tahap pembuktian sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 251-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bekasi 2.

Berikutnya poin 10 halaman 37, diang ... mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:17]

Ya.

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:43:21]

- 11. Bahwa demikian karena Permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) undang-undang per ... pemilihan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- E. Eksepsi tentang Permohonan Pemohon kabur tidak jelas atau exceptio obscuur libel, halaman 38 sa ... poin 1 dan 2, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:48]

Ya.

387. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:43:48]

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan ketidakadanya kesesuaian alasan-alasan atau Posita dengan tuntutan atau Petitum Permohonan serta kesesuaian

antar tuntutan. Poin 4 halaman 38 dan seterusnya, Yang Mulia. 67, halaman 40 (...)

388. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:11]

Ya, dianggap diucapkan saja, ya.

389. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:44:13]

Dianggap dibacakan dan halaman 43 ... 12, izin dibacakan, Yang Mulia. Bahwa tuntutan atau Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 dengan angka 3 saling bertentangan karena Petitum angka 2 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB. Namun, Petitum angka 3 Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

Berikutnya, dianggap kami bacakan, Yang Mulia.

390. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:02]

Ya.

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:45:02]

Yang Mulia. 13, 45 dan mohon izin dibacakan 15, 47, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:11]

Ya.

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:45:11]

Bahwa (...)

394. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:12]

Halaman 47, ya?

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:45:13]

47, halaman 47, Yang Mulia. Nomor 15.

Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 2 sampai dengan halaman 21 adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat, detail, jelas, terang, dan rinci tentang dalildalil Permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Padahal secara hukum telah jelas batas-batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya, yaitu kedudukan mama ... Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Serentak Tahun 2024.

Berikutnya (...)

396. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:59]

Ya.

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:45:59]

Mohon izin, dibacakan sampai 16, 48. 17, 49, Yang Mulia.

398. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46:05]

Ya.

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:46:05]

Dan 18 (...)

400. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46:07]

18.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:46:07]

Izin dibacakan. Halaman 50.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon adalah telah terbukti obscuur libel (kabur) dan tidak jelas. Sehingga, Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemeriksa Perkara a quo harus menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara halaman 51 poin 1, 2, 3, 4, dan 5, mohon izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46:40]

Ya.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:46:41]

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat secara baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

Dengan demikian, tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan.

404. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:47:22]

Ya.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:47:22]

Poin 7, 8, 52 mohon izin dibacakan, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:47:25]

Masih mau dibacakan?

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:47:27]

9. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 20.52 WIB adalah didasarkan pada hasil penghitungan yang benar dan objektif, jujur, terbuka, dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Daliyus K, S.Si., M.M., dan Heri Miheldi, dan saksi-saksi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Nomor Urut 1 atas nama Yulianto, S.H., M.M., dan H. M. Ihpan. Namun, juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat bahwa pelaksanaan pemilihan dan hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing tempat penghitung suara, kemudian penghitungan suara atau rekapitulasi pada panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan. Selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi pasangan calon yang telah di ... dimandatir oleh masing-masing pasangan calon dengan hasil perolehan su ... suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut.

408. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:59]

Ya, dianggap dibacakan.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:49:01]

Tabulasi ... mohon izin, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

10. Halaman 54, izin dibacakan.

Bahwa Pihak Terkait menolak, membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam dalil-dalil Permohonannya pada halaman 2 sampai dengan halaman 21. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak atau membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut dengan argumentasi hukum antara lain. Mohon izin, halaman 54 sampai 68, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:49:33]

Ya.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:49:40]

11. Izin dibacakan, 68 ... halaman 68. Bahwa mengenai fakta-fakta kejadian di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, menurut Pihak Terkait fakta-fakta hukumnya sebagai berikut. Mohon izin (...)

412. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:49:58]

Dianggap dibacakan saja.

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:49:58]

Dari halaman 68 sampai halaman 84, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

414. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:02]

Ya.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:50:09]

Selanjutnya mohon izin, untuk membacakan Petitum dan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:14]

Ya, silakan.

Ini kalau dibacakan semua ini, 125 halaman ini.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [01:50:23]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

418. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:25]

Ya, silakan.

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [01:50:30]

Petitum.

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum, dan dasar hukum baik dalam Eksepsi maupun jawaban dalam Pokok Perkara yang Pihak Terkait sampaikan atau serahkan dalam persidangan yang terhormat, Yang Mulia Pemeriksa Perkara a quo. Mohon kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 43 dan seterusnya dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

- 1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara.
- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024, pukul 20.52 WIB.
- 3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pilkada Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 1. H. Yulianto, S.H., M.H., dan H. M. Ihpan sebagai Pihak Terkait sebesar 59.551.
 - 2. H. Daliyus K, S.Si., M.M., dan Heri Miheldi sebagai Pemohon, perolehan suara=57.121.

Atau apabila, Yang Mulia, dan Terhormat Ketua MK c.q. Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim MK Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pihak Terkait benar-benar memohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aequo et bono).

Terima kasih.

420. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:23]

Ya, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya. Saya persilakan, Bawaslu.

421. BAWASLU: LAURENCIUS SIMATUPANG [01:52:30]

Terima kasih, Yang Mulia.

422. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:31]

Perkara 43, ya? Pastikan. Perkara 43, ya?

423. BAWASLU: WANHAR [01:52:34]

Ya.

424. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:34]

Jangan sampai tertukar.

425. BAWASLU: WANHAR [01:52:35]

Siap, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:36]

Ya.

427. BAWASLU: WANHAR [01:52:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

428. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:37]

Pasaman Barat, Ya.

429. BAWASLU: WANHAR [01:52:38]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

430. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:43]

Waalaikumussalam wr. wb.

431. BAWASLU: WANHAR [01:52:46]

Yang Mulia, izinkan kami Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 43 sekiansekian, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor Urut 2.

Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo yang pada pokoknya terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut.

432. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:26]

Ya. Yang pokok-pokoknya saja, ya. Karena kalau ini dibacakan, ini 109 halaman ini saya lihat.

433. BAWASLU: WANHAR [01:53:32]

Ya. Sudah kita resume, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:35]

Ya.

435. BAWASLU: WANHAR [01:53:37]

Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 850 sekian-sekian, tertanggal 2 Desember 2024. Yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat, dianggap dibacakan.

436. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:22]

Ya.

437. BAWASLU: WANHAR [01:54:22]

Bahwa berdasarkan lapor has ... lapor ... laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 305 sekiansekian, tertanggal 3 Desember 2024, terkait pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, didapatkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap

kecamatan dan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. Yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat pada pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut, dianggap dibacakan.

438. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:55:20]

Ya.

439. BAWASLU: WANHAR [01:55:22]

Bahwa berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya terkait dengan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan keterangan sebagai berikut.

Tindak lanjut laporan dan temuan berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo tidak da ... terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dalam permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut.

Satu. Bahwa Bawaslu Pasaman Barat menyampaikan (...)

440. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:05]

Ya, itu dianggap dibacakan saja, tugas-tugas ya (...)

441. BAWASLU: WANHAR [01:56:08]

Ya, Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

442. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:11]

Yang anunya saja, apa ada tindak lanjut dari laporan yang disampaikan tadi?

443. BAWASLU: WANHAR [01:56:19]

Ya.

444. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:19]

Atau tidak ada? Atau bagaimana?

445. BAWASLU: WANHAR [01:56:22]

Laporan ada, Yang Mulia, tapi tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formal, materiilnya, Yang Mulia. (...)

446. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:29]

Syarat formal dan materiil?

447. BAWASLU: WANHAR [01:56:31]

Ya, Yang Mulia.

448. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:32]

Benar, ya?

449. BAWASLU: WANHAR [01:56:34]

Ya.

450. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:34]

Oke, lanjut.

Isu berikutnya, apa ada lagi di Perkara 43, yang dijadikan sebagai apa? Apakah ada temuan atau ada laporan?

451. BAWASLU: WANHAR [01:56:45]

Tidak ada, Yang Mulia.

452. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:47]

Kemudian ada rekomendasi? Ada rekomendasi?

453. BAWASLU: WANHAR [01:56:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

454. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:53]

Enggak ada, sama sekali enggak ada rekomendasi? Semuanya?

455. BAWASLU: WANHAR [01:56:59]

Cukup, Yang Mulia.

456. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:01]

Jadi tidak ada rekomendasi sama sekali? Bawaslu ... rekomendasi Bawaslu ada, enggak?

Untuk Perkara 43, ini di Pasaman Barat, ini?

457. BAWASLU: WANHAR [01:57:20]

Rekomendasi hanya terkait dengan daftar pemilihan, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:24]

Enggak usah bilang hanya, ada rekomendasi atau enggak? Ada ya? Ada?

459. BAWASLU: WANHAR [01:57:28]

Tidak ada, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:30]

Loh. Tadi, yang tadi hanya itu, rekomendasi apa? Yang Saudara maksudkan, itu? Yang hanya, rekomendasi hanya, gitu?

461. BAWASLU: WANHAR [01:57:38]

Di tahapan penyusulan daftar pemilih, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:42]

Penyusulan daftar pemilih, ada rekomendasi?

463. BAWASLU: WANHAR [01:57:46]

Ya. Ada, Yang Mulia.

464. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:49]

Nah, terus?

465. BAWASLU: WANHAR [01:57:50]

Sudah ditindaklanjuti (...)

466. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:51]

Sudah ditindaklanjuti oleh Termohon?

467. BAWASLU: WANHAR [01:57:51]

Ya.

468. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:53]

Itu saja?

469. BAWASLU: WANHAR [01:57:54]

Ya, Yang Mulia.

470. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:56]

Selain dari itu, ada rekomendasi lain, enggak?

471. BAWASLU: WANHAR [01:57:59]

Tidak ada, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:01]

Sama sekali tidak ada lagi?

473. BAWASLU: WANHAR [01:58:01]

Ya.

474. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:02]

Itu, ya?

475. BAWASLU: WANHAR [01:58:03]

Ya.

476. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:04]

Baik, kalau begitu, cukup ya?

477. BAWASLU: WANHAR [01:58:06]

Cukup, Yang Mulia.

478. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:08]

Baik, terima kasih.

479. BAWASLU: WANHAR [01:58:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:08]

Ya, baik, sama-sama.

Selanjutnya, Perkara 50, tapi nanti yang pimpin, Yang Mulia Ketua. Saya kembalikan ke, Yang Mulia Ketua.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:58:10]

Ya, sedikit, Prof.

Sebelum ke yang Nomor 60. Jadi untuk 50 ini kan, di awal persidangan, Pemohon tidak ... waktu itu hadir dan menyampaikan surat pencabutan. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum untuk menghadirkan Prinsipal ataukah penegasan berkaitan dengan pencabutan itu. Tapi, pada sidang hari ini ternyata Kuasa Hukum Pemohon maupun Prinsipal tidak ada yang hadir tanpa keterangan yang jelas.

Oleh karena itu, kami Mahkamah Majelis Hakim, menyimpulkan bahwa terhadap Permohonan ini sudah dianggap tidak ada relevansinya lagi untuk dilanjutkan. Nanti kami akan mengambil sikap apakah permohonan ini disetujui pencabutannya ataukah dianggap Pemohon tidak sungguh-sungguh karena tidak hadirnya pada sidang siang hari ini.

Itu, jadi Pihak Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu berkaitan dengan Perkara 50 tidak perlu menyampaikan jawaban dan keterangan.

Silakan dilanjut, Yang Mulia, untuk 60.

482. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini kita lanjut ke Perkara 60 dari Kota Payakumbuh. Saya persilakan.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [01:59:51]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:51]

Termohon KPU, silakan.

485. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [01:59:51]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

486. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:52]

Waalaikumsalam.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [01:59:54]

Perihal Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 60 dan seterusnya. Untuk soal identitas, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:00]

Ya.

489. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:00:07]

Kemudian soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kemudian di Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Termohon bahwa kedudukan ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum karena selisih suara itu mencapai 9,35%, itu tidak berkesesuaian dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan.

Kemudian terkait dengan Permohonan yang tidak jelas. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan di dalam Permohonan itu, tidak menjelaskan bagaimana bentuk tindakan-tindakan daripada apa yang didalilkan terkait dengan soal pemberian uang dan apa yang dilakukan oleh si penerima uang itu, tidak diuraikan di dalam Permohonannya. Begitu juga

dengan keterlibatan daripada ASN juga tidak disebutkan siapa ASN-nya, apa instansinya atau lembaganya, dan bentuk perbuatannya seperti apa yang dilakukan oleh ASN tersebut, tidak dijelaskan di dalam Permohonan Pemohon.

Kemudian mohon izin, lanjut kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:01:17]

Ya, silakan.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:01:17]

Terhadap Pokok Perkara itu yang kami baca dari pemo ... Permohonan itu, ada 6 poin yang disampaikan.

Yang pertama. Ada politik uang di 76 TPS, di 25 kelurahan, 5 kecamatan di Kota Payakumbuh.

Kemudian ada politik uang di kantor Partai Demokrat, Kota Payakumbuh.

Kemudian ada surat mandat dari pasang ... Pihak Terkait 03 di TPS yang menurut Pemohon itu ada jumlahnya melebihi setengah daripada pemilih yang hadir di TPS, yang di 76 TPS.

Kemudian ada soal keterlibatan ASN, kemudian ada pelanggaran yang ditindaklanjuti atau di-SP3-kan, pidana pemilihan yang di-SP3-kan oleh pihak kepolisian. Kemudian ada soal survei elektabilitas.

Nah, terhadap 6 poin ini secara pokoknya kami sampaikan bahwa Termohon tidak pernah baik di 76 TPS itu Termohon menerima apa yang kita sebut dengan laporan kah, informasi kah, baik itu diterima oleh KPPS atau petugas ketertiban atau rekomendasi dari PTPS terkait dengan adanya politik uang di 76 TPS, Termohon tidak pernah menerima hal yang demikian daripada pihak saksi kah, namanya (...)

492. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:02:36]

Tidak pernah mendengar, ya?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:02:38]

Ya.

494. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:02:38]

Tidak pernah mendengar atau tidak pernah menerima?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:02:39]

Tidak pernah menerima.

496. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:02:40]

Menerima dari?

497. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:02:43]

Baik tidak menerima laporan kah, rekomendasi kah, atau apapun dari PTPS, pengawas TPS, Yang Mulia. Kemudian dari saksi Pemohon atau saksi-saksi peserta, ini juga tidak ada, sehingganya itu bisa kita lihat di Bukti T-4.

498. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:02:59]

Bukti T?

499. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:03:01]

T-4 tentang Catatan Kejadian Khusus.

500. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:03:01]

T-4. Oke.

501. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:03:02]

Di situ, tidak di ... di 76 TPS itu, tidak ada sama sekali keberatankeberatan daripada saksi-saksi, daripada peserta atau Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan ASN. Kemudian kalau soal pelanggaran-pelanggaran yang lain, di ... di wilayah, di partai yang terjadinya politik uang, di partai ... di Kantor Partai Demokrat, kemudian ada soal keterlibatan ASN dan yang didalilkan semuanya itu adalah TSM pemo ... yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon bahwa itu tidak ada laporannya yang disampaikan kepada termo ... Bawaslu. Kemudian dari Bawaslu pun, juga tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada Termohon, terkait dengan apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian kalau terkait dengan survei elektabilitas, Termohon berpandangan bahwa itu tidak ada relevansinya dengan soal jumlah pemilihan suara daripada pemo ... Pemohon. Yang kedua, lembaga yang melakukan survei tersebut, menurut Termohon bukanlah lembaga yang

memiliki akreditasi daripada Termohon sebagai lembaga survei yang terdaftar di pada ... di KPU, berdasarkan PKPU 9 Tahun 2022, Yang Mulia.

502. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04:00]

Oke.

503. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:04:21]

Kemudian, itu untuk Pokok Permohonan, Yang Mulia. Dan mohon izin, untuk Petitum (...)

504. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04:21]

Petitum.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [02:04:21]

Dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

506. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04:21]

Ya, silakan.

507. TERMOHON: IHSANUL HUDA [02:04:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuskan ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

508. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04:21]

Ya.

509. TERMOHON: IHSANUL HUDA [02:04:32]

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 tentang

- Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB.
- 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang benar sebagaimana tabel, mohon izin, dianggap dibacakan ... sudah dibacakan.

510. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:05:50]

Ya, dibacakan, ya.

511. TERMOHON: IHSANUL HUDA [02:05:51]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum, Termohon dan Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

512. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:05:59]

Ya. Baik, Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pihak Terkait 60.

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

514. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:09]

Waalaikumsalam wr. wb.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:10]

Pertama-tama, kami mohon izin untuk terlebih dahulu melakukan renvoi, Yang Mulia.

516. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:17]

Ya.

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:17]

Pada halaman (...)

518. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:20]

Halaman (...)

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:17]

29.

520. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:20]

29.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:20]

Angka 19.

522. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:21]

Angka 19, apa itu?

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:24]

Ter ... terkait dengan terbukti Pemohon hanya mendalilkan 10 kelurahan desa, dari 19, itu menjadi 17, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:34]

Oh, 19 menjadi 17?

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:36]

Ya.

526. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:36]

Oke.

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:36]

Terus, kemudian renvoi yang kedua, terkait pada halaman 63, di situ tertulis *Kuasa Hukum Pemohon*. Kami renvoi menjadi Pihak Terkait, Yang Mulia

528. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06:45]

Oke. Pemohon menjadi Pihak Terkait, ya.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:06:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami hanya akan membacakan poin-poinnya saja terhadap keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 60.

Dalam Eksepsi untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk Kedudukan Hukum Pemohon, tadi juga sudah dijelaskan oleh Termohon, maka kami hanya membacakan poinnya saja. Bahwa menurut kami, selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 5.748 suara atau apabila dipersentasekan dengan pembulatan, maka 9,36%, Yang Mulia.

530. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:38]

Ya.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:07:38]

Terima kasih.

Selanjutnya, untuk Permohonan Pemohon tidak jelas, ada tiga hal. Namun kami hanya membacakan satu saja dari tiga hal tersebut. Di antaranya, ada pertentangan antara Posita dengan Petitum sebagaimana tertera pada halaman 56 poin 4 sampai dengan halaman 57 Permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 secara menyeluruh di seluruh TPS se-Kota Payakumbuh dan selanjutnya.

Petitum Pemohon tersebut tidak didukung dengan Posita Pemohon yang tidak mendalilkan seluruh kelurahan atau desa dalam kecamatan, apalagi mendalilkan seluruh TPS di kota Payakumbuh karena Pemohon secara spesifik dan rinci telah menentukan TPS-TPS tertentu yang menjadi locus dari pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. TPS-TPS tertentu yang telah didalilkan Pemohon secara spesifik dan rinci diantaranya, dapat dilihat pada tabel 4, halaman 20. Tabel 5, halaman 22. Tabel 6, halaman 24. Tabel 7, halaman 25 dan seterusnya sebagaimana dalil Pihak Terkait pada halaman 8 dalam Eksepsi Pihak Terkait.

Untuk Eksepsi, selebihnya kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

532. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:09:05]

Ya, selanjutnya.

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:09:07]

Selanjutnya terhadap ... mulai dari halaman 10 sampai 59, angka 1 sampai dengan angka 46, keterangan Pihak Terkait, kami akan membacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia.

534. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:09:21]

Ya, silakan.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:09:23]

Bahwa dari keterangan Pihak Terkait halaman 10 sampai dengan 59, poinnya adalah hasil perolehan suara yang sah dan benar adalah hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Kemudian berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait sesuai data C.Hasil-KWK dan D.Hasil Kecamatan sebagaimana Bukti PT-5 sampai dengan PT-94.

536. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:09:51]

PT-5 sampai 94, ya?

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:09:52]

Ya. Dan berdasarkan data-data tersebut, maka Pemohon lebih unggul dibandingkan perolehan suara Pihak Terkait di 6 kelurahan atau desa dalam wilayah kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon.

Diantaranya, kelurahan atau Desa Nunang Daya Bangun, Padangtongah Balainanduo, kemudian pada Kecamatan Paya ... pada Kelurahan Desa Tiga Koto Diate, Kotokaciak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Selanjutnya Kelurahan atau Desa Koto Panjang, Kelurahan/Desa Koto Panjang Padang, pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

538. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:10:42]

Ya.

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:10:45]

Selanjutnya pada lanjutan dari halaman ... halaman 59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari keterangan Pihak Terkait tersebut, maka telah terbukti hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar di TPS-TPS yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya telah dilakukan secara terbuka dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pemohon di setiap TPS tersebut, tanpa ada pengajuan keberatan atau kejadian khusus dari saksi-saksi Pemohon.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Tera ... Terkait yang telah diuraikan sesuai dengan TPS-TPS di kelurahan atau desa/kecamatan yang menjadi dalil Pemohon dalam permohonannya, telah terbukti baik TPS maupun kelurahan atau desa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah seluruh TPS, maupun kelurahan atau desa dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh. Sehingga terbukti adanya pertentangan antara Posita dengan Petitum Pemohon, dalam Permohonannya pada halaman 56 angka 4 sampai dengan halaman 57.

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon mengenai laporan-laporan terhadap Pihak Terkait kepada Bawaslu Kota Payakumbuh, maka Bawaslu Kota Payakumbuh telah memberikan tanggapan dan pemberitahuan tentang status laporan sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan pada poin 49 halaman 56 ... 59 sampai 60, dengan Bukti PT-95 sampai dengan PT-99.

540. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:12:15]

Ya.

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:12:15]

Bahwa terkait adanya laporan terhadap ... terlapor atas nama John Ricardo, telah diterbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan Nomor B/1106 sekian-sekian, tertanggal 24 Desember oleh Kepolisian Resor Payakumbuh, sebagaimana Bukti PT-100.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang di kantor DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh, maka Pihak Terkait secara tegas menolak dan membantah. Bahwa faktanya, mereka yang datang ke kantor DPC Partai Demokrat Payakumbuh merupakan peserta pelatihan saksi-saksi yang dipersiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di seluruh TPS Kota Payakumbuh, dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024. Selebihnya terhadap uraian-uraian keterangan Pihak Terkait, dianggap telah dibacakan.

542. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:07]

Ya.

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: JIMMY HIMAWAN [02:13:12]

Dan mohon izin, untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

544. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:17]

Ya, silakan.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. NURHUDA [02:13:17]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Petitum.

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam keterangan Pihak Terkait, Pihak Terkait memohon kepada Majelis, kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

- 1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4

- Desember 2024, pukul 12.06 Waktu Indonesia Barat yang diajukan oleh Pemohon.
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum Legal Standing dalam mengajukan Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 12.06 WIB.
- 4. Menyatakan permohonan-permohonan ... Izin mengulagi, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:41]

Ya.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. NURHUDA [02:14:41]

- 4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).
- 5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 12.06 WIB.
- 3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon ... Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, yang benar adalah sesuai tabel, yang dianggap sudah kami bacakan, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:43]

Ya, tabel dianggap diucapkan, ya.

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. NURHUDA [02:15:43]

Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Badan Hukum dan Pengamanan Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, ditandatangani.

550. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:05]

Ya.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. NURHUDA [02:16:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:06]

Baik, terima kasih.

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. NURHUDA [02:16:07]

Assalamualaikum wr. wb.

554. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:07]

Waalikumsalam. Selanjutnya, terakhir (...)

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025: M. NURHUDA [02:16:07]

Siap.

556. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:11]

Bawaslu, silakan. Bawaslu Payakumbuh.

557. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:16:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

558. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:21]

Waalikumsalam wr.wb.

559. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:16:24]

Izinkan kami Bawaslu Kota Payakumbuh memberikan keterangan terhadap Perkara Nomor 60 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Nomor Urut 1.

Kepada, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang pertama. Satu. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil penghitungan suara di Kota Payakumbuh, angka 1, 2, dan 3 halaman 13 sampai dengan 14.

Tindak lanjut laporan dari temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwasanya Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi temuan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Temuan Nomor 02/Reg, dianggap telah dibacakan, tanggal 16 Desember 2024. Yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan, namun merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Payakumbuh.

Atas penelusuran tersebut, KPU Kota Payakumbuh memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, Kelurahan Tanjung Pauh, berdasarkan surat Nomor 362, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia, izin.

560. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:17:37]

Ya, apa sanksinya tadi?

561. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:17:40]

Peringatan tertulis. Izin, Yang Mulia (...)

562. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:17:41]

Peringatan tertulis.

563. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:17:42]

Ya. Tanggal 22 Desember 2024, vide ... (vide Bukti PK.4.18-6).

564. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:17:50]

Ya.

565. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:17:52]

Keterangan Bawaslu, berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 120, dianggap telah dibacakan. Izin, Yang Mulia, tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertanda tangan pada D.Hasil Kabupaten/Kota Wali Kota. Kejadian tersebut dituangkan oleh KPU Kota Payakumbuh, pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK.

Perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024, berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota sebagaimana berikut. (Vide Bukti PK) Izin, dianggap tabel sudah dibacakan, Yang Mulia.

566. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:43]

Dibacakan, oke.

567. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:18:44]

Yang kedua. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, angka 5, halaman 15 sampai dengan 15 ... 51.

Izin, tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Payakumbuh menerima enam laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh Paslon Calon Wali Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 3, berdasarkan.

Satu. Formulir laporan.

Nomor dua, izin telah di ... dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

568. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:36]

Ya.

569. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:19:37]

02.

570. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:37]

Dari enam laporan itu, ada yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi?

571. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:19:43]

Tidak ada, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:44]

Enggak ada rekomendasi, enam laporan itu?

573. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:19:46]

Yang satu ada (...)

574. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:49]

Satu.

575. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:19:49]

Yang tentang John Ricardo ada di rekomendasi, Yang Mulia.

576. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:52]

Ada rekomendasi?

577. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:19:53]

Ya, ada satu.

578. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:54]

Ya, satu itu rekomendasinya apa?

579. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:19:57]

Kepada kepolisian dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Izin, Yang Mulia.

580. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:00]

Oh. Rekomendasi ke tingkat penyidikan, ya.

581. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:20:02]

Ya. Dari Gakkumdu.

582. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:05]

Ke Gakkumdu, ya?

583. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:20:06]

Ya. Namun, di ... di-SP3-kan, Yang Mulia.

584. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:10]

Sekarang statusnya SP3?

585. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:20:11]

Ya, Yang Mulia.

586. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:15]

Ya, lanjut.

587. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:20:15]

Izin, lanjut ... izin lanjut dibacakan, Yang Mulia.

588. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:18]

Ya, silakan.

589. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:20:19]

Formulir Nomor 3, Formulir Nomor 4, Formulir Nomor 5, izin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang keli ... selanjutnya, tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 03, dianggap dibacakan. Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya, laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan. Tanda bukti penyampaian Laporan 08, izin dianggap dibacakan. Tanggal 30 November dengan

status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan.

590. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:57]

Ya.

591. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:20:58]

Izin lanjut, Yang Mulia.

Berdasarkan rekap di tingkat kecamatan, dimana Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan rekap di tingkat kecamatan, izin dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

592. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21:14]

Ya.

593. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:21:16]

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak bersedia untuk menandatangani Model D.Hasil Kecamatan KWK Bupati atau Wali Kota. Namun menyepakati, menyetujui, dan menerima hasil rekapitulasi kecamatan yang kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK. (Vide Bukti PK.4.18-19).

594. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21:39]

Oke. Ada lagi yang reko ... rekomendasi? Enggak ada?

595. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:21:48]

Ada, Yang Mulia. Ada 2, yang satu lagi, izin rekomendasi tentang temuan terhadap KPPS, Yang Mulia.

596. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21:55]

Reko untuk KPPS ... temuan KPPS, ya?

597. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:21:57]

Ya.

598. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:21:58]

Kenapa KPPS-nya?

599. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:01]

Yang seharusnya KPPS memberikan 2 surat suara, namun hanya 1 jenis surat suara diberikan oleh KPPS kepada pemilih, Yang Mulia.

600. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:08]

Oke. Hanya memberikan 1 jenis, yang seharusnya 2 jenis surat suara?

601. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:12]

Betul. Betul, Yang Mulia.

602. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:13]

Terus terhadap rekomendasi ini, apa sudah ditindalanjuti oleh KPU atau bagaimana?

603. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:18]

Peringatan tertulis kepada ketua dan anggota KPPS kelurahan yang bersangkutan, Yang Mulia.

604. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:24]

Peringatan tertulis?

605. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:25]

Ya, izin, Yang Mulia.

606. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:27]

Ada lagi, itu saja?

607. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:30]

Lanjut, terhadap apa (...)

608. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:31]

Ada, Masih ada rekomendasi lagi?

609. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:34]

Tidak ada, Yang Mulia. 2 ... hanya 2 tadi, yang terhadap kepolisian, terhadap KPPS, Yang Mulia (...)

610. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:39]

Dengan KPPS.

611. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:40]

Izin, Yang Mulia. Ya, betul.

612. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:41]

Jadi sudah, itu saja?

613. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:42]

Selanjutnya, untuk yang (...)

614. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:45]

Temuan, enggak ada temuan?

615. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:48]

Temuan ... hasil pengawasan yang terhadap DPC ... DPC, Yang Mulia, izin.

616. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:53]

Ya. Tapi tidak sampai ke rekomendasi itu?

617. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:22:58] \

Tidak, Yang Mulia.

618. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:59]

Karena?

619. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:23:00]

Hanya ... karena syarat materiilnya kurang.

620. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:04]

Tidak terpenuhi?

621. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:23:04]

Ya. Tidak terpenuhi, Yang Mulia.

622. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:06]

Oke. Itu saja?

623. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:23:08]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

624. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:09]

Ada?

625. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:23:10]

Ada, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:11]

Silakan, kalau masih ada yang penting.

627. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:23:12]

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 169, dianggap sudah dibacakan. Tanggal 27 November yang pada pokoknya (...)

628. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:21]

Ya, intinya saja. Ya, pokoknya saja.

629. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:23:23]

Ya.

Bahwasanya jajaran Panwascam dan PKD tidak ada melihat orang yang memberikan uang, tidak ada melihat uang di atas meja ataupun di tempat lain dalam ruangan, serta tidak ada melihat orang yang sedang memegang uang di dalam ruangan DPC di Partai Demokrat. Berdasarkan konfirmasi dari John Ricardo, selaku pengurus dari Partai Demokrat menyatakan bahwa memang sedang berlangsung pembagian uang kepada warga yang merupakan saksi pendamping Paslon Nomor 03, bukan pembagian uang dengan syarat memilih Nomor 03, politik uang. (Vide Bukti PK.4.18-22).

630. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:59]

Ya. Terkait ini apa hasil Bawaslu?

631. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:04]

Maaf. Izin, Yang Mulia. Lanjut ke tahap penyidikan, Yang Mulia.

632. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:08]

Ini yang tahap penyidikan?

633. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:09]

Betul.

634. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:10]

Ini yang ke Gakkumdu, ini?

635. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:11]

Betul.

636. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:12]

Oh. Yang tadi ini, yang rekomendasi pertama tadi?

637. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:14]

Betul, Yang Mulia.

638. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:15]

Oke. Sudah itu saja, ada lagi, cukup?

639. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:19]

Dua ... sedikit lagi.

640. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:25]

Masih ada yang (...)

641. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:26]

Sedikit, ringkas-ringkas, Yang Mulia.

642. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:27]

Ya, apa silakan?

643. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:27]

Ya, ringkas.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, Pemohon juga melakukan upaya-upaya (...)

644. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:33]

Tidak usah itu pakai pokoknya, apa intinya saja.

645. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:35]

Artinya tidak diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera ... Sumatera Barat, karena memenuhi syarat materiil laporan. Uraian peristiwa dan bukti-bukti disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

646. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:46]

Tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan, ya?

647. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:48]

Ya.

648. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:49]

Oke. Sudah cukup atau masih ada lagi, sedikit lagi?

649. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:53]

Terakhir. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat (...)

650. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:24:57]

Sudah, enggak usah pakai anunya ... dalilnya. Langsung saja apa?

651. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:24:59]

Langsung.

652. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:00]

Poinnya, ya. Kalau itu tindak lanjutnya, ada rekomendasi enggak?

653. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:04]

Tidak, Yang Mulia.

654. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:05]

Ya, sudah.

655. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:07]

Cukup, Yang Mulia.

656. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:07]

Ya. Cukup, ya?

657. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:08]

Siap.

658. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:09]

Oke, kalau sudah cukup.

659. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:10]

Izin, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:11]

Apa lagi?

661. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:12]

Sama kami Bawaslu Kota Payakumbuh.

662. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:13]

Ya.

663. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:14]

Siap.

664. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:14]

Oke.

665. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:25:15]

Assalamualaikum wr.wb.

666. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:16]

Waalaikumussalam wr.wb. Baik, terima kasih.

Saya kira untuk Perkara 60 sudah selesai, ya, kita dengarkan semuanya.

Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

667. KETUA: SUHARTOYO [02:25:29]

Terima kasih, Prof, Yang Mulia.

668. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25:30]

Silakan, Yang Mulia.

669. KETUA: SUHARTOYO [02:25:29]

Untuk bukti kami bacakan.

Perkara 68. Bukti Pemohon, ada Bukti tambahan atau perbaikan P-29. Kemudian untuk Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-21. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-20. Kemudian Bawaslu, PK.9.1-1 dan PK.9-1 sampai 28.

Kemudian untuk Perkara 13. Pemohon, ada Bukti Tambahan P-14 sampai dengan P-16. Kemudian Termohon, Buktinya T-1 sampai dengan T-20. Pihak Terkait, PT-01 sampai dengan PT-11. Kemudian dari Bawaslu, PK.4.16-1 sampai dengan 4.16-24. Kemudian ada beberapa kartu anggota advokat yang sudah kedaluwarsa, kartunya supaya dilengkapi kepada Kepaniteraan.

Kemudian Perkara 36. Bukti Termohon, T-1 sampai dengan 42. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan 47. Bawaslu, PK.4.12-1 sampai dengan 14.

Kemudian untuk 43. Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-25. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan 17. Bawaslu, PK.4.12-1 sampai 4.12-80.

Kemudian Kota Payakumbuh, Nomor 60. Bukti Pemohon, ada tambahan P-80 sampai dengan 133. Catatannya tidak ada daftar alat bukti untuk Bukti P-119 dan Bukti 103 ... P-133. Kemudian Termohon mengajukan Bukti sat ... T-1 sampai dengan T-14. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-100. Bawaslu PK.4.18-1 sampai dengan 71.

Kemudian ada beberapa catatan untuk Kuasa Hukum supaya nanti koordinasi dengan Kepaniteraan, yaitu ada perbedaan tandatangan antara kuasa hukum dalam permohonan dan dengan surat kuasa.

Demikian ... demikian juga antara tanda-tangan kuasa hukum, dengan yang ada di kuasa hukum surat kuasa dengan Jawaban Termohon. Nanti supaya dicermati ini, takutnya ada yang tanda-tangan yang enggak asli nanti jadi masalahnya timbul masalah lain nanti, supaya dijelaskan kepada Panitera.

Kemudian untuk perkara ini, Ibu, Bapak, sekalian. Perkembangannya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi karena akan ada putusan dismissal, yaitu putusan yang berkaitan dengan ketidakketerpenuhan syarat formil dan putusan-putusan lain yang mengawali putusan akhir, atau putusan yang tidak lanjut pada pembuktian.

Oleh karena itu, Para Pihak supaya menunggu kabar lebih lanjut, dan jika permohonannya nanti tidak masuk dalam putusan dismissal dan harus dilanjutkan pada sidang pembuktian. Maka untuk saksi dan ahli, saksi dan ahli boleh diajukan untuk provinsi, sengketa provinsi maksimal 6 orang, antara saksi dan ahli, jadi sudah ko ... kumulasi, ya. Kalau untuk kabupaten/kota 4 orang.

Kemudian identitas, daftar saksi, daftar ahli, serta CV, dan keterangannya harus sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian, berkaitan dengan inzage atau mempelajari bukti-bukti lawan bisa diajukan terhadap perkara yang lanjut pada sesi pembuktian. Oleh karena itu, supaya menunggu nanti pada saat, atau pada waktu setelah sesi putusan dismissal ucapkan atau dibacakan.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

670. BAWASLU: BELDIA PUTRA [02:30:39]

Izin, Yang Mulia.

Tadi ada kekeliruan penyebutan rekomendasi, Yang Mulia. Sebenarnya tidak di Perkara 43, Yang Mulia, Pasaman Barat. Tidak rekomendasi, Yang Mulia, tapi saran perbaikan yang kita berikan kepada KPU Kabupaten Pasangan Barat, dan seluruh saran perbaikan kita itu telah ditindaklanjuti.

Cukup. Itu barangkali, Yang Mulia. Terima kasih.

671. KETUA: SUHARTOYO [02:31:01]

Baik, terima kasih.

Kemudian, sebelum ditutup yang dari Payakumbuh tadi, untuk yang salah memberikan surat suara yang mestinya ... mestinya dua atau satu? Dua jenis hanya diberi satu?

Itu di TPS berapa?

672. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:31:27]

TPS 02 Tanjung Pauh (...)

673. KETUA: SUHARTOYO [02:31:01]

02?

674. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:31:30]

Kelurahan Tanjung Pauh.

675. KETUA: SUHARTOYO [02:31:32]

Berapa pemilih yang salah begitu?

676. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:31:36]

Du ... dua orang pemilih, Yang Mulia.

677. KETUA: SUHARTOYO [02:31:38]

Dua pemilih, ya?

678. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:31:37]

Ya.

679. KETUA: SUHARTOYO [02:31:38]

Tapi satu TPS?

680. BAWASLU: AAN MUHARMAN [02:31:39]

Ya.

681. KETUA: SUHARTOYO [02:31:40]

Oke.

Baik, tidak ada lagi pertanyaan?

Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, sekali lagi sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB

Jakarta, 21 Januari 2025 Plt.Panitera, **Wiryanto**

